



**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI KOPERASI
DAN UMKM TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi S1 Ilmu Politik**

**OLEH:
ROCHMAH DIANING RATRI
3312416038**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**



**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI KOPERASI
DAN UMKM TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi S1 Ilmu Politik**

**OLEH:
ROCHMAH DIANING RATRI
3312416038**


**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2020

Pembimbing Skripsi



Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M

NIP. 197207242000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si


NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2020

Penguji I




Dr. Eko Handoyo, M.Si.
NIP. 196406081988031001

Penguji II



Erisandi Arditama, S.IP, M.A
NIP. 198705012018031001

Penguji III



Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M
NIP. 197207242000031001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 21 Juli 2020



Rochmah Dianing Ratri

NIM. 3312416038

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- "Untuk maju itu memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit, dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi." (Joko Widodo)
- "Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu, kita adalah perubahan yang dicari." (Barack Obama)
- "Setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase berikutnya." (Merry Riana)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan (nasib) sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan (perilaku) yang ada pada diri mereka sendiri" (QS. al-Ra'd: 11).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi Ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Baktrani dan Ibu Suprapti atas segala cinta kasih dan sayangnya.
2. Adik-adikku Tercinta, Asri dan Putri atas dukungan dan motivasinya.
3. Dosen pembimbing Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M.
4. Sahabat-sahabat tercinta, Amos, Uus, Enjel dan Hani terimakasih atas perhatian, motivasi, dan doa agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Kawan-kawan Ilmu Politik 2016 yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
6. Almamater Universitas Negeri Semarang atas kesempatan dan ilmu yang diberikan.

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi Dan UMKM Tahun 2017-2019”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial di Universitas Negeri Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta pengalamannya.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memudahkan penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik.
3. Drs. Tijan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memudahkan penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik.
4. Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M selaku Dosen Pembimbing, atas waktu dan kesediaannya memberikan ilmu, bimbingan, saran dan kritik dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Eko Handoyo, M.Si. selaku Dosen Penguji I, atas kesediaannya memberikan ilmu, bimbingan, saran dan kritik dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Erisandi Arditama, S.IP, MA selaku Dosen Penguji II, atas kesediaannya memberikan ilmu, bimbingan, saran dan kritik dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orangtuaku, Ibu Suprpti dan Bapak Baktrani, yang selalu mendoakan, merawat, menasehati, membimbing, dan mendukungku tanpa henti;

8. Adikku Asri dan Putri, yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan mendukungku tanpa henti;
9. Nenekku Sukarti dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tanpa henti;
10. Ch. Tri Subekti Widayati, S.H, M.M, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
11. Fajar Pramukti, S.E, Kasubid Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
12. Sujono H.N, Pengurus Tomira KUD Harapan Temon yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
13. Sri Puji Astuti, Pemilik UMKM Manunggal yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
14. Sahabat-sahabatku Amos, Fitria, Wiwik, Herning, Krisna, Enjelina, Hani, dan Uswatun terima kasih atas saran, dukungan dan bantuannya.
15. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2016 yang sudah memberikan banyak inspirasi dan semangat kepadaku;

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

SARI

Ratri, Rochmah Dianing. 2020. *Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M. 210 hlm.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah, Pengembangan Potensi Lokal, Koperasi dan UMKM

Hasto Wardhoyo sebagai Bupati Kulon Progo pada tahun 2012 menjadikan potensi lokal Kulon Progo mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk dikelola dan dikembangkan. Inovasi kebijakan publik Bupati dengan kebijakan Bela dan beli Kulon Progo dalam mendorong pengembangan potensi lokal untuk melindungi produk lokal Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti adalah 1) Kebijakan- kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019. 2) Efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendiskripsikan kebijakan-kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019. 2) Untuk mendiskripsikan efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM, Koperasi, UMKM dan masyarakat. Sumber data sekunder berasal dari RPJMD, LKJIP Bappeda, dan LKJIP Dinas Koperasi dan UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitiannya adalah kantor BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, UMKM Manunggal, dan Tomira KUD Harapan Temon. Fokus penelitiannya adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal di tahun 2017-2019 dan faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal tahun 2017-2019.

Hasil penelitian ini adalah 1) Efektivitas pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan yaitu kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo yang berada pada letak yang strategis untuk meningkatkan pemasaran produk lokal, ketepatan pelaksanaan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM kerjasama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indomarco untuk pemasaran produk Koperasi dan UMKM, bekerjasama dengan perbankan BUMN, BUMD untuk pinjaman modal serta pelatihan pengemasan produk, ketepatan target yaitu Koperasi telah

melakukan *takeover* pada 19 toko modern untuk memasarkan produk lokal Kabupaten Kulon Progo, produk sudah memiliki HKI dan ketepatan lingkungan baik Pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, pelaku Koperasi dan UMKM serta masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dan searah. 2) Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo jiwa *entrepreneurship* yang masih rendah, kurangnya *skill*, sering berganti-ganti usaha, belum memiliki pemasaran *online* atau *marketplace* serta belum adanya UMKM *Center* dan Rumah Kemasan.

Mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan saran program yang belum tercapai untuk menjadi evaluasi Pemerintah Daerah serta Dinas Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan program pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tersebut serta dilakukan pengawasan dan evaluasi mengenai faktor penghambat dalam tercapainya program untuk mengetahui kendala apa saja yang didapatkan oleh Koperasi dan UMKM serta solusi dalam mengatasi berbagai masalah.

ABSTRACT

Ratri, Rochmah Dianing. 2020. *The Effectiveness of Public Policies of the Kulon Progo Regency Government in Developing Local Potentials Through Cooperatives and MSMEs in 2017-2019*. Final Project, Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Advisor Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M. 210 pages.

Keywords: Effectiveness of Local Government Public Policy, Local Potential Development, Cooperatives and MSMEs

Hasto Wardhoyo as Regent of Kulon Progo in 2012 made the local potential of Kulon Progo start to get attention from the local government to be managed and developed. The district head's public policy innovation with the Bela and Buy Kulon Progo policy in encouraging the development of local potential to protect the local products of the Kulon Progo Regency Cooperatives and MSMEs. Based on the above background, the formulations of the problems studied are 1) Public policies of the Kulon Progo Regency Regional Government in developing local potential through Cooperatives and MSMEs in 2017-2019. 2) The effectiveness of the Kulon Progo District Government's public policies in developing local potential through Cooperatives and MSMEs in 2017-2019. The objectives of this study are 1) To describe the public policies of the Kulon Progo Regency Government in developing local potential through cooperatives and MSMEs in 2017-2019. 2) To describe the effectiveness of the Kulon Progo District Government's public policies in developing local potential through Cooperatives and MSMEs in 2017-2019.

This study uses a qualitative method. Primary data sources came from the Department of Cooperatives and MSMEs, Cooperatives, MSMEs and the community. Secondary data sources come from the RPJMD, LKJIP Bappeda, and LKJIP from the Cooperatives and MSMEs Offices. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The research locations are the BAPPEDA office of Kulon Progo Regency, the Office of Cooperatives and MSMEs in Kulon Progo Regency, Manunggal MSMEs, and Tomira KUD Harapan Temon. The focus of his research is the effectiveness of implementing public policies of the Kulon Progo Regency Government in developing local potential in 2017-2019 and supporting factors and inhibiting factors of the Kulon Progo Regency Regional Government's public policies in developing local potential in 2017-2019.

The results of this study are 1) The effectiveness of the implementation of public policies of the Kulon Progo Regency Government in developing local potential which can be seen from the accuracy of policies, namely public policies made according to the potential of Kulon Progo Regency which is in a strategic location to increase the marketing of local products. implementation accuracy, namely the Cooperative and MSMEs Office in collaboration with PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indomarco for marketing Cooperative and MSMEs

products, collaborating with state-owned banks, BUMD for capital loans and product packaging training, target accuracy, namely the Cooperative has taken over 19 modern shops marketing local products in Kulon Progo Regency, products that already have IPR and environmental accuracy, both the local government, the Office of Cooperatives and SMEs, cooperatives and MSMEs actors and the community can work together properly and in one direction. 2) The factors inhibiting the implementation of public policies of the Kulon Progo Regency Government are still low entrepreneurial spirit, lack of skills, often changing businesses, do not have online marketing or marketplaces and the absence of MSMEs Center and Packaged Houses.

Referring to the results of this study, the researchers propose program suggestions that have not been achieved to become an evaluation of the Regional Government and the Office of Cooperatives and MSMEs in implementing local potential development programs through cooperatives and MSMEs as well as monitoring and evaluating the inhibiting factors in achieving the program to find out what obstacles Cooperatives and MSMEs get only as well as solutions in overcoming various problems.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KELULUSAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
SARI	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat	6
E. Batasan Istilah	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Deskripsi Teoritis.....	13
1. Kebijakan Publik.....	13
2. Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	18
3. Efektivitas Kebijakan Publik	29
4. Potensi Lokal	34
a. Pangan Lokal	36
b. Koperasi	37
c. UMKM	39
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan.....	43
C. Kerangka Berpikir.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Latar Penelitian.....	60
B. Fokus Penelitian.....	62
C. Sumber Data.....	63
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Uji Validitas Data.....	67
F. Teknik Analisis Data	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Daerah	71
B. Hasil Penelitian	74

1. Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019	74
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.....	91
C. Pembahasan.....	100
1. Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019	101
2. Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019	108
BAB V PENUTUP.....	119
5.1 Simpulan.....	119
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Produk dan Alamat UMKM Penyetor Tomira KUD Harapan Temon	88
Tabel 4.2 Daftar UMKM Yang Memperoleh Fasilitasi HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2019.....	94
Tabel 4.3 Daftar Toko Modern Yang Telah Di Take Over Oleh Koperasi	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III.....	20
Gambar 2.2 Model Keefektifan Implementasi Kebijakan menurut Matrik Matland	32
Gambar 2.3 Implementasi Kebijakan sesuai dengan isu kebijakannya Matrik Matland	33
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir	59
Gambar 4.1 Kondisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Usulan Topik	127
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing	128
Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian.....	129
Lampiran 4 Instrumen Penelitian	124
Lampiran 5 Realisasi Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.....	131
Lampiran 6 Realisasi Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.....	139
Lampiran 7 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019	144
Lampiran 8 Hasil Wawancara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo	149
Lampiran 9 Hasil Wawancara BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo.....	153
Lampiran 10 Hasil Wawancara UMKM Kabupaten Kulon Progo	160
Lampiran 11 Hasil Wawancara Koperasi Kabupaten Kulon Progo.....	169
Lampiran 12 Data Perkembangan UMKM Tahun 2017-2019.....	173
Lampiran 13 Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.....	178
Lampiran 14 Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.....	179
Lampiran 15 Daftar Koperasi Baru Tahun 2019.....	180
Lampiran 16 Koperasi yang Melaksanakan PAD Tahun 2019.....	181

Lampiran 17 Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019.....	182
Lampiran 18 Daftarn Koperasi Aktif di Kabupaten Kulon Progo	184
Lampiran 19 Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019	185
Lampiran 20 Gambar-Gambar Pendukung	186
Lampiran 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 tahun 2016.....	191

DAFTAR SINGKATAN TEKNIS DAN TANDA

PSU	: Prasarana Sarana dan Utilitas
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
KUMKM	: Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
WTP	: Water Treatment Plant
IKM	: Industri Kecil Menengah
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
RIPARDA	: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TDUP	: Tanda Daftar Usaha Pariwisata
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
PKBL	: Program Kemitraan Bina Lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Efektivitas pemerintah negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendah dan berkurangnya efektivitas kinerja penyelenggaraan pembangunan nasional. Dari tinjauan organisasi dan manajemen, Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintah daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah (Kaloh, 2009:4).

Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberi kesempatan yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Pembangunan dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pembangunan

dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejak tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo gencar dalam mengembangkan potensi lokal yaitu sejak menjabatnya Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo potensi lokal Kabupaten Kulon Progo lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk lebih dikelola dan lebih dikembangkan. Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) adalah Bupati Kulon Progo sekaligus bekerja sebagai dokter spesialis kandungan. Hasto Wardoyo menjabat sebagai Bupati Kulon Progo selama dua periode yaitu sejak 2011-sekarang. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2011, Hasto Wardoyo bersama pasangannya Sutedjo yang di dukung PDIP, PAN dan PPP berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kulon Progo dengan perolehan suara 46,29% dari jumlah pemilih. Hasto Wardoyo terkenal berkat inovasinya dalam memimpin kulon progo dalam pengembangan pariwisata serta pengembangan produksi produk lokal

melalui kebijakan “Bela dan Beli Kulon Progo”. Inovasi-inovasi yang dilakukan Hasto Wardoyo selama memimpin Kulon Progo mengantarkannya kembali terpilih sebagai Bupati Kulon Progo pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 bersama wakilnya Sutedjo. Pasangan inkumben ini memenangkan pilkada 2017 dengan meraih 85% suara dengan diusung koalisi gemuk yaitu partai PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS, Hanura, NasDem dan PPP.

Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo terkenal berkat inovasinya dalam memimpin Kulon Progo dalam mendongkrak pengembangan potensi lokal melalui program “Bela dan Beli Kulon Progo”. Pelaksanaan kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo ini dimulai dengan pengembangan destinasi wisata yang dikelola pemerintah kabupaten bersama masyarakat, kemudian mewajibkan PNS dan pelajar untuk menggunakan batik gebleg renteng yang merupakan batik khas Kulon Progo demi mendogkrak industri batik lokal. Hasto Wardoyo juga mewajibkan PNS untuk membeli beras hasil petani Kulon Progo 10 kilogram setiap bulannya, bahkan beras RASTRA di Kulon Progo menggunakan beras hasil produksi petani Kulon Progo. Hasto Wardoyo juga mengembangkan usaha PDAM Kulon Progo dengan memproduksi air kemasan merk AirKu (Air Kulon Progo) serta *takeover* supermarket seperti Alfamart dan Indomaret oleh koperasi dan diganti dengan nama Tomira (Toko Milik Rakyat) yang dikelola oleh Koperasi di Kulon Progo untuk memasarkan produk lokal UMKM masyarakat Kulon Progo.

Keberadaan Kulon Progo yang berada pada posisi yang strategis yaitu pada jalur lintas selatan Pulau Jawa yang merupakan jalur distribusi barang dan jasa serta dengan adanya pembangunan bandara YIA memberikan dampak bagi masyarakat yaitu terutama dengan peluang produk-produk luar Kabupaten Kulon Progo yang berusaha masuk ke Kulon Progo sehingga keberadaannya dapat mengancam produk-produk lokal masyarakat Kulon Progo. Kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo sebagai promosi yang mengarahkan masyarakat Kulon Progo untuk membela Kulon Progo dengan membeli produk-produk lokal masyarakat Kulon Progo. Pengembangan produk lokal dilakukan dengan meningkatkan kinerja koperasi yang melakukan *takeover* pada swalayan modern di Kulon Progo menjadi TOMIRA (Toko Milik Rakyat) sebagai wadah UMKM dalam pemasaran produk.

Keberadaan Kulon Progo yang strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan koperasi dan UMKM dengan berbasis potensi lokal diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Kulon Progo mengingat tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tingkat perekonomian masyarakat Kulon Progo yang berada pada posisi terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pengembangan koperasi dan UMKM masyarakat didorong untuk memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga memiliki kemandirian ekonomi

Kebijakan yang dibuat Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo dalam pengembangan produk lokal melalui Koperasi dan UMKM dengan semangat “Bela dan Beli Kulon Progo” memberikan kesempatan bagi masyarakat Kulon Progo untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan perlindungan terhadap potensi lokal masyarakat Kulon Progo serta peningkatan perekonomian dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Kebijakan dapat berjalan dengan adanya kerjasama yang baik dan terarah antara Pemerintah Daerah, SKPD, Koperasi dan UMKM serta masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pengembangan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo melalui Koperasi dan UMKM. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019?

C. TUJUAN

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

D. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu politik khususnya mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan publik Matrik Matland yang memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Bagi Kepala Daerah, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi mengenai efektivitas kebijakan publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo sehingga bermanfaat untuk pemantauan pelaksanaan program-program yang dihasilkan.

- b. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi tentang perencanaan program dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan pada kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.
- c. Bagi BAPPEDA, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan deskripsi tentang perencanaan program dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan pada kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.
- d. Bagi DPRD, penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan program kerja atau kebijakan yang berdasarkan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo sehingga bermanfaat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- e. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan bagi pihak pemerintah Daerah maupun masyarakat dan dinas terkait mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam

pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

- f. Bagi Mahasiswa, agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

E. BATASAN ISTILAH

Untuk menghindari perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari pendapat beberapa pakar dalam bidangnya. Namun sebagian batasan istilah ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Menurut Hardiono (2018:11) menyatakan “Kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan berbagai hal di dalam kehidupan masyarakat yang suatu ketika dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika yang ada. Pentingnya fleksibilitas dari suatu kebijakan publik dimaksudkan agar sebuah *policy* dapat mengikuti perkembangan keadaan. Munculnya sebuah kebijakan publik merupakan bentuk reaksi dari adanya suatu permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Realitas kebijakan publik merupakan

otoritas karena dibuat oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang *legitimate* dalam sistem pemerintahan”.

Menurut Pantjar Siamatupang (2003:2) menyatakan “Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang *legitimate* untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan *private* (individu atau lembaga swasta). Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Pertama, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik)”.

2. Efektivitas Kebijakan Publik

Pada prinsipnya Matrik Matland dalam Yulianto Kadji (2015:78-80) memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: (a) Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah: *how excellent is the policy*, (b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan, misalnya: (a) Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. (b) Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. (c) Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah

kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak, dan (c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. (b) Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa,

kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

3. Potensi Lokal

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris *to potent* yang berarti keras atau kuat. Lokal adalah suatu hal yang berasal dari daerah sendiri. Lokal yaitu, suatu hal yang berasal dari tempat daerah asal atau asli daerah tersebut, yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat agar menjadi hal yang bermanfaat dari daerah asalnya tersebut. Mengacu kepada pendapat Victorino dalam Hatimah (2006:41), ciri umum dari potensi lokal adalah:

- a. Ada pada lingkungan suatu masyarakat.
- b. Masyarakat merasa memiliki.
- c. Bersatu dengan alam.
- d. Memiliki sifat universal.
- e. Bersifat praktis.
- f. Mudah dipahami dengan menggunakan *common sense*.
- g. Merupakan warisan turun temurun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DESKRIPSI TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho dalam Eko Handoyo, 2012:6).

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik

sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Taufiqurrokhman, 2014: 3). Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai “*A projected program of goal, value, and practice*” atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Taufiqurrokhman, 2014:3). Menurut Dunn dalam Kamal Alamsyah (2016:5), “*Public policy is a commitment to a course or plan of action agreed to by a group of people with the power to carry it out*” menekankan bahwa kebijakan publik harus bermodalkan kekuatan dan konsistensi atau dengan kata lain, pemerintah saat ini perlu meningkatkan *self-confidence*, keyakinan, kematangan perhitungan, dan perencanaan atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya sebagai bentuk dari kebijakan publiknya.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi

kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye dalam Taufiqurokhma, 2014:7).

Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2007:20) menyatakan konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

Menurut Nugroho dalam Taufiqurrokhman (2014:4), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Taufiqurrokhman (2014:4) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R. Dye yang dikutip Kamal Alamsyah (2016:28), mengatakan bahwa : *Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things; they regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and materials services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form of taxes. Thus public policies may be regulative, organizational, distributive, or extractive –or all these things at once.* (Kebijakan publik pemerintahan apa pun memilih untuk melakukan atau tidak melakukan banyak berpikir karena mereka mengatur konflik dalam masyarakat, mereka mengatur masyarakat untuk melanjutkan konflik dengan masyarakat lain, mereka mendistribusikan berbagai macam penghargaan simbolik dan jasa bahan kepada anggota masyarakat dan mereka mengambil uang dari masyarakat, paling sering dalam bentuk pajak. Dengan demikian

kebijakan publik mungkin regulatif, organisasi, distributif atau ekstraktif atau semua hal ini sekaligus).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Charles O. Jones dalam Yuliato Kadji (2015:10-11) menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen:

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
3. *Programs*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder)

Islamy dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017:3)

mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Yulianto Kadji (2015:48) Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Van Metter dan Van Horn, mendefinisikan bahwa implementasi Kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementor kebijakan (Yulianto Kadji, 2015:48).


Kebijakan publik yang diimplementasikan dengan baik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan publik, sekaligus mendorong terciptanya partisipasi publik dalam pembangunan secara luas. Tegasnya, bahwa dalam aspek implementasi kebijakan perlu dipahami dan dicermati : i) apa yang patut dan layak dilakukan serta apa tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dan implementor dalam tahapan implementasi kebijakan, ii) apa penyebab atau yang mem-

pengaruhinya, dan iii) apa dampak dan nilai tambah dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (Yulianto Kadji, 2015:49-50).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar berupa serangkaian kegiatan untuk meraih kinerja sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pelaksana dan implementator kebijakan tersebut. Menurut George Edwards III dalam Yulianto Kadji (2015:48) mengemukakan:

“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka George Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *“Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”*.



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada *implementor* secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akanberakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka *implementor* bukan hanya mengetahui apa yangharus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para *implementor* juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

(1) *Communication* (Komunikasi)

George Edwards III (1980) menegaskan:

“For Implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended”.

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya.

Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan. Dalam tataran inilah, maka faktor komunikasi (dalam bentuk vertikal) memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Sebab, tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para *implementor*

menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik.

Inkonsistensi pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan. Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan informasi kebijakan tersebut, harus pula memperhatikan bentuk komunikasi organisasi secara umum, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik, yang melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan melalui struktur organisasi. Kedua, komunikasi non formal, adalah komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik, biasanya melalui saluran-saluran non formal yang munculnya bersifat insidental, menurut kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik, atau atas dasar kesamaan kepentingan. Inti dari kedua bentuk komunikasi tersebut bermuara pada penciptaan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi.

(2) *Resourches* (Sumber Daya)

Sehubungan dengan faktor *Resourches* (Sumber Daya), George Edwards III (1980) menjelaskan :

“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure the policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed”.

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif. Betapapun jelas, akurat dan konsistennya perintah implementasi kebijakan tersebut, namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber

daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya yang penting antara lain jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan, serta dukungan fasilitas, termasuk sarana/prasarana, dan aktivitas untuk memberikan pelayanan publik. Sumber daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan, pelayanan prima tidak akan dilaksanakan, dan aturan-aturan yang masuk akal pun tidak akan disusun dengan sebaik-baiknya.

(3) *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana)

George Edwards III (1980) menjelaskan:

“The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies affecting their organizational and personal interests”.

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan.

Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Terkadang para implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan

disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya. Jika para *implementor* memiliki kecenderungan sikap yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para *implementor* berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah dan bahkan akan membingungkan.

(4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

George Edwards III (1980) menjelaskan:

“Even If sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked”.

Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para *implementor* mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam

implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur oprasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan.

Para implementor kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat dalam proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap menghambat implementasi kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak

diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab musabab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik.

3. Efektivitas Kebijakan Publik

Menurut Patrio Sutopo dalam Mayadri (2017:3) Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan. dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai (Kamal Alamsyah (2016:65).

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau diimplementasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya serta lingkungan (*environment*) yang saling mempengaruhi sehingga implementasi kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif

dan subjektif dari perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empiriknya (Yulianto Kadji, 2015:78).

Pada prinsipnya Matrik Matland dalam Yulianto Kadji (2015:78-80) memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: (a) Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah: *how excellent is the policy*, (b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan, misalnya: (a) Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. (b) Kebijakan yang bersifat memberdayakan

masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. (c) Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak, dan (c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.


d. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. (b) Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Keempat “tepat” tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: (1) dukungan politik, (2) dukungan strategik, dan (3) dukungan teknis.



Gambar 2.2 Model Keefektifan Implementasi Kebijakan menurut Matrik Matland

Selain tiga dukungan di atas, penelitian ataupun analisis tentang implementasi kebijakan sebaiknya juga menggunakan model implementasi yang sesuai dengan isu kebijakannya, sebagaimana yang digambarkan Matland berikut ini:



Gambar 2.3 Implementasi Kebijakan sesuai dengan isu kebijakannya Matrik Matland

4. Potensi Lokal

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi lokal adalah kekayaan alam budaya, dan SDM pada suatu daerah. Potensi alam di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut. Perbedaan kondisi alam menyebabkan perbedaan dan ciri khas potensi lokal suatu wilayah. Kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, dan kesejahteraan masyarakat membentuk segitiga interaksi yang saling berkaitan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman masyarakatnya dan budaya. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan pembangunan harus memperhatikan hal tersebut.

Potensi lokal mempunyai makna sebagai sumber/ kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Potensi lokal pada intinya merupakan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Potensi lokal berkembang dari tradisi kearifan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang bersahaja sebagai bagian dari kebudayaannya (Rizqi Choironi, 2018: 52-54).

Kindervatter dalam Rizqi Choironi (2018: 54), menyatakan bahwa pada prinsipnya masyarakat itu memiliki potensi atau kekuatan yang dapat dikembangkan dalam kehidupannya, melalui partisipasi,

kolaborasi, demokrasi, kesederajatan, pembebasan dan peningkatan. Mengacu kepada pendapat Victorino dalam Hatimah (2006:41), ciri umum dari potensi lokal adalah:

- a. Ada pada lingkungan suatu masyarakat
- b. Masyarakat merasa memiliki,
- c. Bersatu dengan alam,
- d. Memiliki sifat universal,
- e. Bersifat praktis,
- f. Mudah dipahami dengan menggunakan *common sense*,
- g. Merupakan warisan turun temurun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud produk lokal yaitu:

(4) Produk Lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut produk lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.

(5) Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan produk lokal.

Dalam penelitian ini kebijakan pengembangan potensi lokal dibatasi hanya pengembangan pangan lokal yang berupa produk makanan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat seperti singkong, mlinjo, beras, ubi dll serta memiliki merk dagang dan berlogo Bela dan Beli Kulon Progo.

a. Pangan Lokal

Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumber daya wilayah dan budaya setempat. Oleh karenanya jenis, jumlah dan kualitas produk pangan lokal akan sangat tergantung pada kondisi spesifik yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi ini bukan hanya pada kesesuaian lahan, sifat tanah, iklim dan aspek budidaya yang mempengaruhi, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat wilayah tersebut. Beragam pangan lokal tersebar di wilayah Indonesia, misalnya jagung, garut, ganyong, gambili, gadung, uwi dan singkong (Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI dalam Puji Utami, 2015: 151-152).

Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Di samping itu, produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal pula. Sehingga produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya lokal setempat. Karena itu, produk ini sering kali menggunakan nama daerah, seperti gudek jokya, dodol garut, jenang kudus, beras cianjur, dan sebagainya (Hariyadi dalam Well Yuliatmoko, 2010).

b. Koperasi

Pengertian koperasi di Indonesia tertuang dalam UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peran koperasi yang tertuang dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Anoraga dan Widiyanti dalam Shaifur Rizqi Zein (2015) menyatakan bahwa ada dua upaya terobosan yang perlu ditempuh

untuk mempercepat pengembangan koperasi, yaitu memberikan akses lebih besar kepada koperasi dalam mendapatkan modal usaha, serta dilakukan penyesuaian terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku dalam dunia usaha. Beliau juga menyatakan bahwa ada tiga penjabaran kebijakan dasar pengembangan koperasi, yaitu:

- 1) Tahap awal didukung oleh peranan pemerintah yang cukup besar dalam hal prakarsa, pemberian bimbingan, dan bantuan usaha.
- 2) Tahap kedua merupakan tahap perkembangan swadaya koperasi.
- 3) Tahap ketiga diharapkan koperasi mampu berswadaya di atas kekuatannya sendiri.

Marta dalam Shaifur Rizqi Zein (2015) menyatakan bahwa perkembangan koperasi tidak lepas dari pengaruh keadaan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Faktor lingkungan internal koperasi adalah sarana dan sumber daya yang ada dalam koperasi yang secara langsung mempengaruhi perkembangan kemajuan koperasi. Faktor yang mempengaruhi lingkungan internal antara lain organisasi, sumber daya manusia, unit usaha, dan keuangan. Sedangkan, faktor lingkungan eksternal koperasi adalah faktor-faktor luar koperasi yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan kemajuan koperasi. Faktor-faktor tersebut adalah ekonomi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, teknologi, dan pesaing.

c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

- (4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- (5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - i. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pengertian pengembangan UMKM yaitu Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, Peningkatan daya saing UMKM,

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Menurut Gede Diva dalam Khoirul Anam (2019:6), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:

a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung.

b. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif.

c. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk dapat menjalankan

perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Dalam penelitian ini kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dibatasi hanya pada Koperasi dan UMKM yang memproduksi dan memasarkan produk pangan lokal Kabupaten Kulon Progo yang memiliki merk dagang dan logo Bela dan Beli Kulon Progo.

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.. Beberapa penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang membahas mengenai kebijakan publik dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dari sudut pandang implementasi kebijakan publik. Namun, dalam penelitian ini mendiskripsikan kebijakan publik dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu Efektivitas

Kebijakan Publik Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Elson G. Budi Susilo dan Rijanta (2017) dalam penelitian mengenai Kajian Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” (Kasus: Air-Ku, Batik Geblek Renteng, Dan Tomira). Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” di lapangan dijelaskan dalam beberapa dimensi yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, kerja sama, dan konstruksi keruangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Elson G. Budi Susilo dan Rijanta tersebut yaitu penelitian ini membahas Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Elson G. Budi Susilo dan Rijanta menggunakan kajian implementasi kebijakan publik.
2. Penelitian Yuli Rahmini Suci (2017) dalam penelitian mengenai Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan

terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekawatiran ini dilandasi bahwa Indonesia akan menghadapi MEA dan pasar bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yuli Rahmini Suci tersebut yaitu penelitian ini membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland.

3. Penelitian Bachtiar Rifa'i (2013) dalam penelitian mengenai Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut yaitu dengan adanya program pemberdayaan UMKM bisa membantu para pengrajin krupuk ikan yang ada di Desa Kedung Rejo terutama pada pengrajin kecil dan musiman yang memang membutuhkan dana untuk meningkatkan pendapatan serta produksi krupuk ikan mereka, dan juga berdampak pada eksisnya potensi yang berada di kampung krupuk ikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bachtiar Rifa'i tersebut yaitu pada penelitian ini membahas pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk

pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland.

4. Penelitian Beni Rinaldi (2018) dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM Oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang. Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan kondisi yang belum baik. Terutama jika dilihat dari indikator kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan, serta revisi kebijakan. Sedangkan jika dilihat dari indikator keluaran kebijakan dan persepsi terhadap dampak, menunjukkan kondisi yang sudah baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Beni Rinaldi tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Beni Rinaldi menggunakan kajian implementasi kebijakan publik.
5. Penelitian Khoirul Anam (2019) dalam penelitian mengenai Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian tersebut yaitu ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing dan penanggulangan kemiskinan serta termasuk pengembangan usaha yang ramah terhadap lingkungan. Serta hambatan yang dialami adalah kurangnya SDM, anggaran, sarana dan prasarana. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian Khoirul Anam tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Khoirul Anam membahas strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM.

6. Penelitian Feni Dwi Anggraeni, dkk (2013) dalam penelitian mengenai Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok USAHA “Emping Jagung di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Hasil penelitian tersebut yaitu Pengembangan secara internal dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan sendiri, melakukan inovasi untuk hasil produksinya, memperluas jaringan pemasaran, dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Selain itu, fasilitasi dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Feni Dwi Anggraeni tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan

UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland.

7. Penelitian Beny Patrisadia (2016) dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian tersebut yaitu implementasi program pengembangan koperasi belum berjalan optimal dilihat dari isi kebijakan, bahwa pemahainan kepentingan dan ketepatan sasaran program belum maksimal dan sangat terbatas karena banyak koperasi yang belum menerima program dimaksud, terbatasnya koperasi yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, sosialisasi prinsip-prinsip koperasi, dan pemberian bantuan modal. Kurangnya pemahaman anggota koperasi karena kompetensi SDM yang rendah dan pemahaman smnber daya aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM kurang memadai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Beny Patrisadia tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Beny Patrisadia menggunakan kajian implementasi kebijakan publik.
8. Penelitian Muhammad Bohori (2019) dalam penelitian mengenai Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya. Hasil penelitian tersebut yaitu Peran Dinas Koperasi sangat

penting bagi pengembangan dan pembangunan dalam sektor ekonomi, karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan menjadi 3 macam bentuk dari peran Dinas Koperasi yaitu; peran Dinas Koperasi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Bohori tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Muhammad Bohori membahas peran Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM.

9. Penelitian Suci Astari (2019) dalam penelitian mengenai Strategi Dinas Koperasi dan UKKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hasil penelitian tersebut yaitu strategi –strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat untuk mengembangkan UMKM adalah strategi perkuatan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan melakukan promosi produk, strategi pemberdayaan yang diimplementasikan dalam program kerja pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian Suci Astari tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Suci Astari membahas strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM.

10. Penelitian Dian Andhiny Pramasari (2009) dalam penelitian mengenai Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Hasil penelitian tersebut yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta hanya menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta melakukan kegiatan kegiatan yaitu Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM, dan Fasilitasi Pengembangan UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dian Andhiny Pramasari tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix

Matland sedangkan penelitian Dian Andhiny Pramasari membahas strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM.

11. Penelitian A. Atha Hidayatullah (2017) dalam penelitian mengenai Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Oleh Pihak Ketiga Untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung. Hasil penelitian tersebut yaitu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana. Faktor penghambat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga yaitu tersendatnya pembayaran angsuran kredit tersebut dan sektor usaha yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keuntungan yang tidak stabil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian A. Atha Hidayatullah tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian A. Atha Hidayatullah membahas permodalan dalam pengembangan UMKM.
12. Penelitian A. Muhammad Farid Said (2015) dalam penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan). Hasil penelitian tersebut yaitu strategi pemberdayaan Dinas Koperindag

dalam memberdayakan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada fase inisial cukup berperan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Selanjutnya pada fase partisipatorismasyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. Sementara pada fase emansipatoris pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian A. Muhammad Farid Said tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian A. Muhammad Farid Said membahas strategi pengembangan UMKM.

13. Penelitian Hamami Cahya Prastika (2017) dalam penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian tersebut yaitu peran pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan baik. Tipologi dari peran pemerintah yaitu terdapat pada peran pemerintah sebagai fasilitator karena pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit, menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM serta memberikan pelatihan. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian Hamami Cahya Prastika tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Hamami Cahya Prastika membahas peranpemerintah daerah dan UMKM dalam pengembangan UMKM.

14. Penelitian Putra Yoga (2020) dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang. Hasil penelitian tersebut yaitu Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diKabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang masih tidak sesuai antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan, dikarenakan koperasi tidak dalam pengangkatan kepengurusan hanya berdasarkan kesepakatan orang-orang tertentu saja yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perbedaan penelitian ini dengan Putra Yoga Hamami Cahya Prastika tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Putra Yoga membahas kebijakan

pengembangan UMKM berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992.

15. Penelitian Shaifur Rizqi Zein (2015) dalam penelitian mengenai Analisis Formulasi Strategi Pengembangan Usaha Pada Koperasi Pemuda Tunas Patria (Koppatria) Sentra Industri Seni Patung Dan Ukir kabupaten Jepara. Hasil penelitian tersebut yaitu bobot kekuatan terbesar sampai terkecil 1) Memiliki gedung pemasaran produk unggulan, 2) memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan perbankan, 3) mempunyai unit penjualan bahan finishing yang berkembang baik, 4) pengurus yang solid dan berpengalaman, 5) fasilitas usaha cukup memadai, 6) letak gedung kantor yang strategis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Shaifur Rizqi Zein tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Shaifur Rizqi Zein membahas strategi pemerintah dalam pengembangan koperasi.
16. Penelitian Euis Hasmita Putri (2017) dalam penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota SAMARINDA (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda). Hasil Penelitian tersebut yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peranan penting dalam memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembinaan,

sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku UMKM. Untuk faktor penghambatnya yakni minimnya dana atau biaya sehingga kegiatan pelatihan terbatas, sumber daya manusia yang belum memadai, teknik produksi dan manajemen terbatas, dan pemasaran relatif sulit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Euis Hasmita Putri tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Euis Hasmita Putri membahas pengembangan UMKM menggunakan kajian efektivitas dalam pelaksanaan program.

17. Penelitian P. Eko Prasetyo (2008) dalam penelitian Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Hasil penelitian tersebut yaitu Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Masalah paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan UMKM adalah rendahnya pangsa pasar dan modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian P. Eko Prasetyo tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas

kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian P. Eko Prasetyo membahas peran UMKM.

18. Penelitian Pradytia Herlyansah (2016) dalam penelitian Implementasi Kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang sudah baik, namun masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: tidak adanya Lembaga Keuangan Mikro di Kota Tangerang, tidak adanya sentra oleh-oleh, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi dan belum adanya database UMKM di Kota Tangerang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pradytia Herlyansah tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Pradytia Herlyansah menggunakan kajian implementasi kebijakan publik.
19. Penelitian Oktania Marlina Putri (2017) dalam penelitian Strategi Usaha Mikro Warga Miskin di Bidang Industri Gula Kelapa di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha yang diberdayakan warga miskin dibidang industri kelapa adalah strategi kemitraan,


pemberdayaan dan modal venture. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro warga miskin di bidang industri di Kecamatan Kokap meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Oktania Marlina Putri tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Oktania Marlina Putri membahas strategi usaha mikro warga miskin.

20. Penelitian Muhammad Fathoni (2018) dalam penelitian Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pengembangan UMKM Bordir di Desa Padurenan pada tahun 2014-2018. Hasil penelitian tersebut 1) Peran pemerintah kabupaten Kudus dalam Pengembangan UMKM Bordir di Desa Padurenan pada tahun 2014-2018 dilaksanakan secara terprogram. 2) Faktor pendukung dan penghambat yaitu dukungan dari para *stakeholder*, *skill* kewirausahaan, sarana dan prasarana, dan dilakukan ahli bidangnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Fathoni tersebut yaitu membahas kebijakan publik pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yang berupa produk pangan lokal dengan menggunakan kajian efektivitas kebijakan publik Matrix Matland sedangkan penelitian Muhammad Fathoni membahas peran pemerintah dalam Pengembangan UMKM.

C. KERANGKA BERPIKIR

Hasto Wardoyo menjabat sebagai Bupati Kulon Progo sejak 2011 dan menjabat untuk periode yang kedua yaitu tahun 2017. Untuk masa jabatan 2017-2022 Hasto Wardoyo menyusun RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang dibahas bersama dengan DPRD kemudian disahkan oleh Hasto Wardoyo. Pembahasan RPJMD menghasilkan Riparda RPJMD Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan yang dikeluarkan dan juga sebagai sarana untuk memantau kinerja Bupati dan SKPD setiap tahunnya. Kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo merupakan program pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan pada produk lokal Kulon Progo.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk lokal melalui koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan memberikan perlindungan produk lokal dengan semangat Bela dan Beli Kulon Progo dengan berdasarkan ekonomi kerakyatan. Koperasi dan UMKM sebagai obyek dalam pelaksanaan kebijakan untuk dapat mengembangkan dan melindungi potensi lokal Kulon Progo.

KERANGKA BERPIKIR**Gambar 2.4 Kerangka Berpikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. LATAR PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:8) sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Selaras dengan pandangan tersebut bahwa penelitian ini tidak dalam situasi yang dikondisikan atau dibuat dalam keadaan tertentu, penelitian ini murni tanpa adanya situasi yang nyata untuk dianalisis. Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yaitu suatu data yang mengandung makna. Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong dalam Nurdin dan Hartati (2019:75), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan

sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:300). Menurut Burhan Bungin (2012:53), dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui efektivitas kebijakan publik Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Dengan teknik *purposive sampling* diharapkan mampu memberikan gambaran permasalahan di lapangan sehingga penulis mampu memahami untuk menemukan dan menginterpretasikan masalah tersebut sehingga akan diperoleh data yang maksimal dari penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo Gedung BAPPEDA dan BKD Jl. Perwakilan No.1, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651, Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Jl. Kawijo No. 4, Serut, Pengasih, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651, Koperasi Unit Desa Harapan Temon, Wates, Kulon Progo, dan UMKM

Manunggal Desa Karangwuluh, Temon, Kulon Progo.

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) (Sugiyono, 2016:208-209). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah sebagai berikut.

1. Implementasi dan efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang berdasarkan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo, meliputi hasil dan evaluasi dari pelaksanaan serta efektivitas kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo..
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo meliputi faktor pendukung, faktor penghambat dan solusi berdasarkan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

C. SUMBER DATA

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi melalui dua cara yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:225). Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo, yang terdiri Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai perencana pengembangan potensi lokal melalui UMKM di Kabupaten Kulon Progo, Koperasi dan UMKM sebagai obyek pengembangan potensi lokal melalui UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data sekunder adalah mengadakan wawancara mendalam dengan Ch. Tri Subekti Widayati, S.H, M.M, selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, Sri Puji Astuti sebagai pemilik UMKM Manunggal, Sarjono selaku pengurus Tomira KUD Harapan Temon .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dengan dokumen. (Sugiyono, 2016:225). Data skunder ini diperoleh melalui

dokumen-dokumen yang terdiri dari RPJMD, RKPD, LKJIP BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, serta LKJIP Dinas Koperasi dan KUMKM Kabupaten Kulon Progo.

Data sekunder meliputi:

- a. Monografi lokasi penelitian meliputi kondisi ekonomi.
- b. Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo berdasarkan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM meliputi visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, dan kebijakan di tiap bidang urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM meliputi faktor pendukung, faktor penghambat, hasil dan evaluasi dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan Pengembangan Potensi Lokal
- d. Transkrip hasil wawancara mendalam dengan informan terkait.

D. ALAT DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber literatur berupa buku, jurnal, majalah, koran dan beberapa situs tentang kebijakan pengembangan potensi lokal di Kabupaten Kulon Progo. Menurut Martono (2014:50) studi pustaka

dilakukan untuk memperkaya cara berpikir serta lebih memahami topik penelitian yang akan dilakukan. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

Dalam pengambilan data dari studi dokumentasi ini, data yang akan diambil adalah data primer untuk menguatkan data sekunder. Studi dokumentasi memfokuskan diri pada analisis dan pemahaman terhadap dokumen-dokumen pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sehingga menjadi bahan analisis dari mulai visi misi Bupati, rencana pengembangan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit (Ismail Nurdin

dan Hartati, 2019:178). Sedangkan maksud Susan Stainback mengemukakan bahwa: “ *interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participnt interpret a situation or phenomenon than can be gainedd through observation alon*”. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2016:232).

Menurut Sugiyono (2016:231) mengungkapkan bahwa wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah responden sedikit. Dalam wawancara penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dari informan yang terdiri dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai perencana kebijakan pengembangan potensi lokal Koperasi dan UMKM sebagai obyek pelaksanaan kebijakan. Dalam wawancara ini peneliti bertujuan untuk memperoleh data deskriptif mengenai efektivitas kebijakan publik Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.

3. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Penggunaan observasi dalam pengumpulan data penelitian sosial dirasakan sangat penting (Ismail Nurdin dan Hartati, 2019: 173). Menurut S Margono dalam Ismail Nurdin dan Hartati (2019: 174), observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kulon Progo, UMKM Manunggal, dan TOMIRA KUD Harapan Temon. Peneliti melakukan penelitian mengenai makna, kebijakan yang dihasilkan dan pelaksanaan dari kebijakan Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM..

E. UJI VALIDITAS DATA

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Wiliam Wiersma menyatakan bahwa: *“Triangulation is qualitative cross validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures”*. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagi waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu

(Sugiyono, 2016:273). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menentukan keabsahan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016:274). Perbandingan yang digunakan peneliti adalah membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang diperoleh.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman dalam Prastowo (2012:242) yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Penjabaran dari langkah-langkah itu adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dapat dimaknai sebagai proses aktivitas pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan proses pemilihan hal-hal yang penting, sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data memiliki ciri-

ciri menggolongkan, membuang tidak perlu, mengorganisasikan data-data yang direduksi sehingga bisa memberikan ulasan lebih tajam mengenai studi kepustakaan serta mempermudah peneliti dalam mencari sebuah data ketika diperlukan. Kegiatan reduksi data ini dilaksanakan peneliti setelah pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Berikutnya data yang diperoleh digolongkan menjadi lebih sistematis, sedangkan data yang tak dibutuhkan akan dibuang ke bank data karena sewaktu-waktu data ini mungkin sanggup dipakai kembali. Reduksi data oleh peneliti mencakup banyak data yang telah didapatkan dari hasil penelitian dan studi pustaka. Data yang masih bersifat umum kemudian disimplifikasi serta difokuskan dalam permasalahan utama penelitian.

3. Penyajian Data.

Penyajian data adalah tahap mengumpulkan informasi yang tersusun guna memberikan kemungkinan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa diwujudkan dalam analisis berbentuk deskriptif maupun grafis sehingga peneliti dapat menguasai data dengan baik.

4. Penarikan Simpulan atau Verifikasi.

Penarikan simpulan atau disebut verifikasi didapatkan setelah merujuk perumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan pembahasan. Selain itu, penarikan simpulan juga harus memperhatikan isi penyajian data. Simpulan ditarik merepresentasikan pokok-pokok bahasan utama

dalam proposal penelitian, serta didukung oleh saran praktis sebagai rekomendasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Potensi dan Tantangan Perkembangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang kaya akan potensi lokal. Sumber daya alamnya yang berupa dataran tinggi, pegunungan, dan pesisir pantai selatan merupakan sebuah modal potensi alam yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Potensi alam yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo harus lebih dikelola dan dikembangkan sehingga hasil alamnya dapat diolah untuk pembangunan masyarakat baik berupa potensi wisata, pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan maupun produk olahan dari hasil alam.

Keberadaan Kabupaten Kulon Progo yang sangat strategis karena berada pada salah satu simpul penting jalur selatan Pulau Jawa yaitu berada pada Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai Kulon Progo sebagai akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Jawa bagian selatan. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo juga berada diantara pusat-pusat ekonomi Pulau Jawa bagian selatan, timur, barat dan utara. Pembangunan kawasan KSPN Borobudur sebagai kawasan industri untuk

mengembangkan wilayah dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan lapangan usaha bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan Kabupaten Kulon Progo yang menguntungkan tersebut dapat dimanfaatkan agar Kabupaten Kulon Progo dapat berkembang pesat. Keberadaan Kabupaten Kulon Progo yang strategis tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2019

Gambar 4.1 Kondisi Geostrategis Kabupaten Kulon Progo

Pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA), Pelabuhan Tanjung Adikarto, Pembangunan Pabrik Baja/Besi dan beroperasionalnya kawasan industri di Kabupaten Kulon Progo merupakan potensi yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat yaitu pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dengan membuka lapangan

kerja baru. Melihat angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo yang berada pada posisi tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan rendahnya pendapatan masyarakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kulon Progo berada sangat jauh dibawah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) D.I Yogyakarta dan Nasional yang disebabkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo yang masih rendah dan belum kompetitif dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang berada pada urutan terendah kedua setelah Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi D.I Yogyakarta menjadi tantangan bagi pembangunan daerah untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama perbaikan dalam kualitas pendidikan.

2. Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2017-2022

Visi pembangunan daerah adalah menggambarkan arah kebijakan pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi pembangunan daerah tersebut adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022. Visi Bupati Kulon Progo tahun 2017-2022 yaitu::

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

3. Misi Bupati Kulon Progo Tahun 2017-2022

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yaitu Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa, maka dirumuskan 4 (empat) misi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

B. HASIL PENELITIAN

1. Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019.

Pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM merupakan wujud kebijakan untuk memfasilitasi usaha masyarakat terutama dalam penelitian ini usaha produksi pangan agar masyarakat pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan Kebijakan “Bela dan Beli Kulon

Progo” untuk menjamin dan melindungi produk lokal masyarakat Kulon Progo sehingga diharapkan bahan baku dan tenaga kerja berasal dari Kabupaten Kulon Progo serta dalam pemasarannya di Kabupaten Kulon Progo mampu bersaing serta tidak tersaingi oleh produk luar Kulon Progo

Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM ini dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pada Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM. Pedoman dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo seperti yang disampaikan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Kalau untuk perumusan kebijakan untuk Perda kita sudah ada yaitu berdasarkan PERDA No. 5 tahun 2016 tentang Produk Lokal dan untuk kebijakannya sudah ada Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Untuk yang Perda No. 5 itu terkait produk lokal sedangkan Perda no 16 ini mengenai kelembagaannya, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk produk-produk lokal untuk salah satunya untuk pemasaran kita fasilitasi dengan perusahaan besar. Untuk perumusan kebijakan pengembangan potensi lokal ini pihak yang terlibat yaitu OPD, Dinas Koperasi, Dinas Petanian, Legislatif, Eksekutif dan Masyarakat juga nanti kan ada uji publik terkait kebijakan.” (Wawancara 26 Februari 2020)

Berdasarkan yang disampaikan oleh Tri Subekti Widayati bahwa dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi potensi lokal di Kulon Progo berdasarkan Perda No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal dan Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM. Pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan yaitu OPD, Dinas Koperasi, Dinas Petanian, Legislatif, Eksekutif dan Masyarakat.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai SKPD pelaksana kebijakan menetapkan fokus kebijakan pengembangan potensi lokal adalah seperti yang disampaikan Tri Subekti sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Fokus kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM adalah terlindunginya potensi lokal Kulon Progo. Diharapkan bahan baku, tenaga kerja dapat memberdayakan masyarakat dan UMKM Kulon Progo.” (Wawancara 26 Februari 2020)

Fokus dalam kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo seperti yang disampaikan Tri Subekti Widayati adalah terlindunginya potensi lokal Kulon Progo. Diharapkan bahan baku, tenaga kerja dapat memberdayakan masyarakat dan membuka wawasan masyarakat dengan adanya pelatihan pengolahan potensi sehingga potensi lokal Kulon Progo dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yaitu melalui Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan menciptakan potensi lokal yang berdaya saing.

Strategi pengembangan produk lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Insan Hidayat selaku Kasubid Pertanian Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Kebijakan pengembangan potensi lokal di Kulon Progo dibingkai dalam strategi program Bela Beli Kulon Progo yang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM membuat wadah berupa model akuisisi toko modern (Alfamart dan Indomart) dengan system waralaba menjadi Tomira (Toko Milik Rakyat) yang dikelola dengan model Koperasi. Di dalam TOMIRA harus menjual produk local dari anggota koperasi kepada masyarakat”. (Wawancara 6 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Insan Hidayat selaku Kasubid Pertanian Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM yaitu dengan dibingkai dalam strategi program Bela Beli Kulon Progo yang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM membuat wadah berupa model akuisisi toko modern (Alfamart dan Indomart) dengan system waralaba menjadi Tomira (Toko Milik Rakyat) yang dikelola dengan model Koperasi. Di dalam TOMIRA harus menjual produk local dari anggota koperasi kepada masyarakat.

Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM menetapkan strategi adalah seperti yang dikemukakan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Dinas Koperasi dan UMKM memberdayakan permodalan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengembangan usaha melalui pelatihan dan sarana prasarana ekonomi miskin potensial melalui diklat SDM. Yang tujuannya membuka wawasan dan meningkatkan *skill* dengan pelatihan pengolahan potensi. Untuk program prioritas kami memberdayakan UMKM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berdaya saing. Dengan Bela-beli Kulon Progo sehingga UMKM memiliki daya saing sesuai dengan Pergub Mitra dan Usaha. Strategi yang dilakukan dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen keuangan, penyusunan data dan pengelolaan legalitas kelembagaan koperasi dan UMKM, dorongan permodalan melalui Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama serta pemantauan pengelolaan dana koperasi dan UMKM.” (Wawancara 26 Februari 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Tri Subekti Widayati strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal yaitu memberdayakan permodalan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengembangan usaha melalui pelatihan dan sarana prasarana ekonomi miskin potensial melalui diklat SDM yang tujuannya membuka wawasan dan meningkatkan *skill* dengan pelatihan pengolahan potensi, memberdayakan UMKM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berdaya saing, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen keuangan, penyusunan data dan pengelolaan legalitas kelembagaan koperasi dan UMKM, dorongan permodalan melalui Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi dalam memberikan

pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan lainnya.

Penyusunan program oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang dikemukakan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Program dinas koperasi dan UMKM adalah dengan mengembangkan sentra-sentra UMKM yaitu antara lain sentra kerajinan di Sentolo yang dikoordinasikan Koperasi “Serba Usaha Lancar”, sentra batik di Lendah yang dikoordinasikan Kopdit “Sambas”, sentra logam di Bendungan. Wates yang dikoordinasikan KSU “Logam Maju” dan sentra makanan olahan di Wates yang dikoordinasikan KSU “Bina Ria”. Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah-wilayah yaitu: Wates: Penataan Pedagang kaki Lima di sekitar Alun-alun Wates dan sekitar Kompleks BPD Wates yang dikelola oleh Koperasi Kerns dan pengembangan UKM Mart oleh KPRI Mekar Dinas Pendidikan.-Sentolo; Kokap, Wates, Lendah, Girimulyo: Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran potensi gula semut oleh Koperasi serba usaha; Jatirogo.-Temon: Dikembangkan UKM Mart oleh KUD Harapan; Temon-Samigaluh: Pengembangan Minyak Atsiri oleh KSU Tunas Maju; Samigaluh-Kalibawang: Pengembangan Pasar Modern oleh KUD Sido Tentrem; Kalibawang-Girimulyo, Samigaluh, Nanggulan dan Kalibawang: Pengembangan SPBU oleh KUD Sidosubur Samigaluh dan KUD Girikencono; Girimulyo.-Galur dan Lendah: Pengembangan Gudang Potensi UMKM oleh KUD Sedyorahayu Galur dan Kios UMKM oleh KUD Makmur; Lendah-Panjatan, Temon, Wates: Pengembangan 9 Koperasi Pesisir baru dalam rangka menghadapi mega proyek dan Optimalisasi pabrik es oleh Koperasi LEPPM3 Panjatan”. (Wawancara 26 Februari 2020)

Program Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo seperti yang disampaikan Tri Subekti Widayati yaitu dengan mengembangkan sentra-sentra UMKM yang dibagi sesuai dengan hasil produksinya.

Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan program mengembangkan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM menetapkan program prioritas yaitu seperti yang dikemukakan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Untuk program prioritas kami memberdayakan UMKM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berdaya saing. Dengan Bela-beli Kulon Progo dan pelaksanaan program Bedah Menoreh sehingga UMKM memiliki daya saing sesuai dengan Pergub Mitra dan Usaha dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan masyarakat”. (Wawancara 26 Februari 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Tri Subekti Widayati tersebut program prioritas dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yaitu program Bedah Menoreh sehingga UMKM memiliki daya saing sesuai dengan Pergub Mitra dan Usaha dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pelaksanaan pengembangan produk lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Insan Hidayat selaku Kasubid Pertanian Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Pelaksanaan berjalan baik dan lancar meskipun masih terdapat beberapa konsep program kegiatan untuk pengembangan potensi lokal yang belum sempurna. Misal legalitas produk lokal yang belum sesuai standar meliputi ijin PIRT, SNI, Produk halal dll. Berjalan cukup baik dengan proses intervensi berupa pendampingan usaha maupun manajemen usaha meliputi pembangunan database, pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak di luar kabupaten, pendampingan pelatihan manajemen usaha

untuk SDM Koperasi dan UKM serta sosialisasi bisnis bagi pemula (tingkat SMP dan SMA)". (Wawancara 6 Agustus 2020)

Pelaksanaan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Insan Hidayat sampai saat ini berjalan dengan lancar akan tetapi belum sempurna seperti legalitas produk lokal yang belum sesuai standar meliputi ijin PIRT, SNI, Produk halal dll. Proses intervensi berupa pendampingan usaha maupun manajemen usaha meliputi pembangunan database, pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak di luar kabupaten, pendampingan pelatihan manajemen usaha untuk SDM Koperasi dan UKM serta sosialisasi bisnis bagi pemula (tingkat SMP dan SMA)

Keterkaitan dinas Koperasi dan UMKM dengan pelaku UMKM dalam mengembangkan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM seperti disampaikan Sri Puji Astuti selaku pemilik UMKM Manunggal menyatakan sebagai berikut:

"Kalau untuk UMKM Manunggal ini mbak sudah berdiri sejak 1998. Sedangkan mulai dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM itu sejak 2013 yaitu sejak pak Hasto menjabat sebagai Bupati. Jadi kami berusaha mengubah growol yang merupakan makanan pokok sejak nenek moyang yang ukurannya besar dan yang tadinya tidak dapat dibawa kemana-mana sekarang bisa dibawa kemana-mana dan dijadikan camilan seperti stik growol, cookies growol. Dari Dinas Koperasi dan UMKM memberikan sosialisasi bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana inovasi-inovasi produk, pemasaran juga diketemukan dengan pemilik-pemilik toko termasuk pihak Indomaret dan Alfamart dan pengurus TOMIRA". (Wawancara 6 Agustus 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Sri Puji Astuti selaku pemilik UMKM Manunggal dalam pengembangan UMKM Manunggal tidak

terlepas dari peran serta Dinas Koperasi dan UMKM terutama dalam hal pembinaan memberikan sosialisasi cara bersosialisasi dengan masyarakat, cara berorganisasi, inovasi-inovasi produk, pemasaran produk ditemukan dengan pemilik toko modern termasuk pihak Indomaret, Alfamart dan pengurus TOMIRA.

Keterkaitan dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Sujono selaku pengurus Tomira KUD Harapan Temon menyatakan:

“Koperasi bekerjasama dengan Tomira mulai operasi pada tanggal 23 Agustus 2016. Pada tanggal 28 Juli 2016 Tomira mulai dibangun lalu tokonya selesai pada bulan Mei 2016. KUD Harapan Temon awalnya toko listrik ada simpan pinjam juga ada. Peresmian Tomira KUD Harapan Temon ini dari Pak Bupati dilaksanakan pada malam tahun baru 1 Januari 2016. Karena sebelum diisi gedung sudah jadi terus diresmikan oleh pak Bupati. TOMIRA ini kerjasamanya dengan Indomaret tapi pemrakarsanya itu dari dinas koperasi dan UMKM. Kerjasama pendirian Tomira ini yaitu perjanjiannya dengan indomaret sudah ada perjanjian notaris dengan pihak pertama dari KUD Harapan dan pihak kedua dari Indomaret. Pertama kita mengikuti pelatihan yang mengadakan dinas koperasi selama tiga hari dari pengelola diambil perwakilan saya sebagai perwakilan dari KUD Harapan diberikan pelatihan mengenai pengelolaan TOMIRA. Itu ada sertifikatnya atas nama saya. Untuk mengelola produk-produk lokal UMKM. Pada tahun 2016 itu hanya ada 10 UMKM yang menjadi anggota dari KUD Harapan Temon ini kemudian tahun 2017 meningkat 2 UMKM dan pada tahun 2018-2020 ini sudah bertambah menjadi 24 UMKM yang terdaftar menjadi anggota KUD Harapan Temon tapi keluar 3 UMKM jadi tinggal sisa ada 21 UMKM.” (Wawancara 8 Agustus 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Sujono selaku pengurus Tomira KUD Harapan Temon dalam pengembangan Tomira KUD Harapan Temon diawali dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas koperasi selama tiga hari dari pengelola diambil perwakilan diberikan

pelatihan mengenai pengelolaan TOMIRA. Untuk mengelola produk-produk lokal UMKM. Koperasi bekerjasama dengan Tomira mulai beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2016. Pada tahun 2016 hanya ada 10 UMKM yang menjadi anggota dari KUD Harapan Temon ini kemudian tahun 2017 meningkat 2 UMKM dan pada tahun 2018-2020 ini sudah bertambah menjadi 24 UMKM yang terdaftar menjadi anggota KUD Harapan Temon tapi keluar 3 UMKM jadi tinggal sisa ada 21 UMKM

Peran Tomira KUD Harapan Temon dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Sujono selaku pengurus Tomira KUD Harapan Temon yaitu:

“Kegiatan koperasi yang pertama permulaannya pelanggan pembayar listrik membayar terus masuk menjadi anggota pertokoan pengelolaan toko yang ketiga pengelolaan pelayanan pupuk dan benih yang keempat simpan pinjam yang kelima TOMIRA karena perintah dari Dinas kerjasama dengan indomaret mengelola Tomira pemberdayaan UMKM khususnya dalam membantu pemasaran. Pemasaran untuk produk UMKM satu Kulon Progo. Kalau dari luar Kulon Progo tidak saya terima. Dulu dari Purworejo ada mau masuk ke Tomira saya tolak karena nanti saya yang kena karena disini kan khusus Bela-beli Kulon Progonya”. (Wawancara 8 Agustus 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Sujono selaku pengurus Tomira KUD Harapan Temon peran Tomira KUD Harapan Temon dalam pengembangan potensi lokal yaitu membantu pemasaran produk-produk UMKM masyarakat Kulon Progo. Tomira KUD Harapan Temon tidak mau menerima produk yang berasal dari luar Kabupaten Kulon Progo untuk dipasarkan di Tomira.

Interaksi yang terjalin antara pemerintah dengan UMKM seperti yang disampaikan Sri Puji Astuti selaku pemilik UMKM Manunggal yaitu:

“Interaksi dari pemerintah dengan UMKM yaitu interaksinya sama dengan Bela-Beli Kulon Progo. Kualitas produk serta pemasaran serta legalitas dan BPOM lebih dipermudah difasilitasi dan dibiayai Dinas serta kemasan yang sesuai. Kemasannya itu kan mahal seperti yang Goku saya itu pembuatannya saja si Bandung. Kemasan Goku itu harus memenuhi persyaratan untuk pengiriman keluar negri. HKI merk Goku sejak 2014, 2019 sudah HKI Cookies. Sering pak Bupati berkunjung ke Rumah Growolku. Kami pernah diundang untuk mengikuti acara pameran di Pemda yaitu acara paguyuban warga Kulon Progo yang ada diluar kota Kulon Progo. Kegiatan gebyar UKM setiap tahun Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pameran biasanya setiap agustus dan setiap ramadhan di halaman rumah dinas mengadakan event satu bulan penuh disitu memasarkan produk-produk UMKM terus car free day serta bersama Dinas Pariwisata membawa produk-produk lokal ke Semarang kemudian Purwokerto kita selalu ikut.” (Wawancara 6 Agustus 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Sri Puji Astuti selaku pemilik UMKM Manunggal interaksi antara pemerintah dengan UMKM dalam pengembangan potensi lokal yaitu dalam kualitas produk dan pemasaran. Legalitas produk difasilitasi dan dibiayai oleh Dinas Koperasi dan UMKM. UMKM juga sering diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pameran.

Interaksi antara pemerintah dengan Koperasi dalam dalam mengembangkan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Sujono selaku pengurus KUD Harapan Temon yaitu:

“Interaksi Dinas Koperasi dan UMKM kalau sebelum bulan Desember itu sudah diingatkan jangan lupa RAT kemudian

terutama mengenai Bela dan Beli Kulon Progo jangan sampai Tomiranya macet. Nanti saya biasanya laporan lewat online. Setiap tahun selalu ada kegiatan pelaporan dari Koperasi dan UMKM dikumpulkan semua produk-produk untuk dievaluasi pemasarannya lancar atau tidak.” (Wawancara 8 Agustus 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Sujono selaku pengurus KUD Harapan Temon interaksi antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan koperasi yaitu diingatkan mengenai RAT dan setiap tahun ada kegiatan pelaporan dari Koperasi dan UMKM mengenai lancar tidaknya pemasaran.

Dampak pengembangan produk lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Insan Hidayat selaku Kasubid Pertanian Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Secara umum tingkat kesejahteraan meningkat meskipun tidak signifikan, angka kemiskinan juga mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan. Yang bisa dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka 1,8 % dan Angka kemiskinan di tahun 2019 17,43 %. Meskipun pertumbuhan ekonomi di angka 13,49 % namun index gini mencapai 0,36 Belum berdampak signifikan karena meliputi banyak faktor seperti: hambatan kelembagaan, aturan hukum, kuantitas dan kualitas SDM Pemkab dalam hal eksekusi kebijakan, SDM masyarakat Kulon Progo yang masih relative rendah dan belum berdaya saing”. (Wawancara 8 Agustus 2020)

Dampak pengembangan produk lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Insan Hidayat tingkat kesejahteraan meningkat meskipun tidak signifikan, angka kemiskinan juga mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka 1,8 % dan angka Kemiskinan di tahun 2019

17,43 %. Meskipun pertumbuhan ekonomi di angka 13,49 % namun index gini mencapai 0,36. Pengembangan potensi lokal belum berdampak signifikan karena meliputi banyak faktor seperti: hambatan kelembagaan, aturan hukum, kuantitas dan kualitas SDM Pemkab dalam hal eksekusi kebijakan, SDM masyarakat Kulon Progo yang masih relative rendah dan belum berdaya saing.

Dampak pengembangan produk lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Sri Puji Astuti selaku pemilik UMKM Manunggal:

“Dampaknya banyak satu tenaga kerja, dua pemanfaatan pekarangan karena kita kan produksi camilan dengan pemanfaatan hasil bumi sekitar, otomatis menerima hasil pertanian. Dampaknya otomatis positif ekonomi semakin meningkat tenaga kerja warung-warung sekitar juga memberi dampak karena dititipi produk dan produknya laku kemudian mendapatkan keuntungan. Kebijakan Bela-beli bagus mengarahkan masyarakat asli Kulon Progo maupun yang ada diluar kota untuk bela yaitu bela Kulon Progo beli yaitu diutamakan membeli produk Kulon Progo terutama masyarakat yang di Kulon Progo maupun diluar kota untuk membeli produk Kulon Progo. Baik masalah hasil produk fasilitas dan terutama UMKM itu supaya di masa pandemi ini tetap jalan”.
(Wawancara 6 Agustus 2020)

Dampak pengembangan UMKM berdasarkan wawancara dengan Sri Puji Astuti selaku pemilik UMKM Manunggal yaitu tenaga kerja dan pemanfaatan pekarangan. Pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi yaitu meningkatkan tenaga kerja, memberikan dampak untuk warung-warung karena dititipi produk. Kebijakan Bela-beli bagus mengarahkan masyarakat asli Kulon Progo maupun yang

ada diluar kota untuk bela yaitu bela Kulon Progo beli yaitu diutamakan membeli produk Kulon Progo terutama masyarakat yang di Kulon Progo maupun diluar kota untuk membeli produk Kulon Progo.

Dampak pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Sujono selaku pengurus Tomira KUD Harapan Temon yaitu:

“Tomira ini menambah anggota koperasi. Semua UMKM yang menyetok harus menjadi anggota dan produsen menjadi terbantu dalam pemasarannya sebelum adanya Tomira itu sulit hanya pada pasar kecil dan toko. Dengan adanya Tomira ini merasa senang karena diperhatikan oleh dinas kperasi dan UMKM. Pelaksanaan Beli-Beli itu sangat membantu produsen karena diharapkan tidak hanya orang Kulon Progo yang membeli produk Kulon Progo dan diharapkan orang Kulon Progo beli di Kulon Progo. Orang luar Kulon Progo boleh beli barang Kulon Progo tapi tidak boleh produk luar Kulon progo memasukkan barang di Tomira. Diharapkan semua bisa beli di Kulon progo. Bisa mengatasi, Membantu pemasaran sebelum adanya Bela beli produsen umkm itu sabar karena penjualannya sepi memproduksi tapi kurang lancar pemasarannya merasa terbantu kan positif bisa mensejahterakan anggotanya. Pelopor bela dan beli Kulon Progo yaitu Bupati Hasto Wardoyo. Pas awal Bela Beli itu setiap bulan pengelola- pengelola diundang menghadap Bupati. Untuk dipastikan fokus memberdayakan produk UMKM. Pembuatan kemasan dilatih sudah ada syaratnya ukuran plastik minimal 1,00-1,20 mm. Pengelola ditunjuk. Ada hkinya ada tulisannya Kulon progo *the jewel of java* dan Halal. Harus diurus dan konsumen terjamin ada jaminan perlindungan konsumen ciri khas Kulon Progo. Yaitu tiap bulan ada 3-4 juta untungnya. Misalnya dari sana Carisa misalnya ambil untung seribu 2 ribu. Disini paling laris se kabupaten Wates. Disini paling murah dek padahal tepi jalan dekat Bandara hanya satu kilo. Nanti kasian yang lagi dijalan mampir. Membantu memasarkan. Usaha yang akan datang banyak yang ditolak. Setelah habis barang baru menghubungi pemasok UMKM”. (Wawancara 8 Agustus 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Sujono selaku pengurus Tomira

KUD Harapan Temon dengan adanya kebijakan pengembangan potensi lokal melalui karena semua UMKM yang menyetok produk ke Tomira otomatis menjadi anggota koperasi sehingga anggota koperasi menjadi bertambah. Sedangkan bagi UMKM terbantu pemasarannya. Daftar UMKM pemasok Tomira KUD Harapan Temon dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.3 Nama Produk dan Alamat UMKM Penyetor Tomira KUD Harapan Temon

No.	Nama UMKM	Alamat	Jenis Barang
1.	Koperasi "Bina Ria" Ma'byar Lestari	Beji Rt 02 Rw 02 Wates	1.Tempe Kripik 2.Criping Pisang 3.Peyek Tolo 4. Peyek Kacang Brol 5. Peyek Kacang Hijau
2.	Koperasi TKJ Purna	Sindutan Temon	1.Sale Pisang 2.Bakpia Waluh 3.Telur Asin 4.Wingko Hijau
3.	Koperasi HJKP "Manunggal"	Karang Wuluh , Temon	1.Stik Growol Pot 2.Stik Growol Crown 3.Stik Growol Coklat 4. Goku Stik 5.Kripik Tempe 6.Kripik Singkong 7.Kripik Balung Ketek 8.Kripik Bayam 9. Kripik pegagan 10.Criping Pisang 11. Criping Ubi Ungu 12. Sale Pisang 13. Lanting Gurih Super 14. Lanting Pedas 15. Peyek Kacang 16. Peyek dele 17. Belut Goreng 18. Wader Goreng 19. Wader Pedes 20. Peyek Usrok

			21. Kacang Bawang 22. Kacang Mete
4	Dinda Crip	Jatikontal, Temon Wates	1. Criping Pisang 2. Criping Telo 3. Kacang Bawang
5.	KAKB Melati	Glagah, Temon	1. Abon cabe nyoss 2. Balado Emping 3. Emping Mlinjo 4. Peyek cabe nyoss 5. Rengginan Pedas 6. Kacang Emping 7. Kue Kacang Klenis 8. Krupuk Buah 9. Kripik Kulit Mlinjo 10. Rengginan Gurih 11. Kripik Gadung 12. Krispi Kacang 13. Krispi Usus
6.	ARISTA	Kalibawag, Kulon Progo	1. Slondok-450 gr 2. Slondok-300 gr 3. Slondok-250 gr 4. Slondok kremes
7.	UMKM “TUNGGAK Seni”	Kedundang, Temon	1. Kripik Lidah Buaya 2. Sirup Lidah Buaya
8.	PDAM	Kulon Progo, Wates	Air-ku Botolan dan gelas
9.	Gapoktan “Among Tani”	Kedundang, Temon	Beras Premium 5 kg
10.	BKKBN	Wates, Kulon Progo	Album Jmu Jawa (VCD)
11.	Star Prog	Kulur Temon	1. Kopi Robusta 2. Kopi Arabika 3. COFE MIX 4. Gula Semut
12.	ANIK GROUP	Jalan Sutiab Wates	1. Gropak Eco 2. Rengginan Singkong 3. Opak Singkong 4. Aneka Slondok 5. Emping Garut 6. Stik Tales 7. Krupuk Setan 8. Emping Jagung 9. Criping Pisang 10. Sale Pisang 11. Stik Kue Bawang

			12. Krupung Bawang 13. Kripik Tahu 14. Gula Semut 15. Peyek Kacang 16. Peyek kacang hijau 17. Peyek Solo 18. Ampyang Kacang 19. Slondok kremes 20 Madu Asli
13.	CARIZA	Temon, Wates	1.Kripik jamur tiram 2.Kripik Pare 3. Kripik union 4.Kripik bayem
14.	PRIMA MANDIRI	Kebon Rejo, Temon	1.Emping pedas 2. Emping Gurih 3.Emping Mentah
15.	RIKMA	Pengasih, Wates	1.Criping Kelapa rasa pandan 2. Criping kelapa rasa jahe 3. Criping kelapa rasa gula jawa
16.	Cemal Cemil	Giripeni, Wates	1.Kacang glundung 2.Kacang bangkok 3.Kacang bawang 4.Kacang polong 5.Kripik Gagon 6.Kripik tempe 7.Geblek riuk 8.Sale piang krispi 9.Emping jagung 10.Makroni 11.Kripik Bayam 12.Stik Keju 13.Kripik Tahu 14.Telo pedas manis 15.Baasreng pedas 16.Kripik belut 17.Wader krispy 18.Nila Krispy 19. Intip Gurih 20.Semprong muka 21.Krispi keong pedas
17.	GATERA	Banjaran Hargomulyo, Kokap	1.Kripik singkong 2.Kripik tempe 3.Criping pisang 4.Emping Jagung

18.	BAYU AJI	Pengasih, Kulon Progo	1.Cystik Belut 2.Krispi tempe koro
19.	BU KUM	Clereng, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	1.Jenang dodol bok plastik 2.Jenang dodol dus
20.	BU WIWIK	Panjatan	1.Peyek Kecap Hijau 2.Peyek dele hitam 3.Peyek dele putih 4.Peyek Tolo 5.Peyek Kacang 6.Brol 7.Peyek brool kemasan pita
21.	Superbram	Sri Kayangan	1.Super bram original 80 gr 2.Super Bram Crispy 80 gr 3.Super bram pedas 80 gr
22.	Coklat Makryo	Karangnongko, Wates	1.Milk Chocolate 2.Dark Chocolate 3.Strowbery Chocolate 4. Gren tea Chocolate
23.	Riana	Punukan, Wates	1.Rengginang Beras Merah 2.Peyek Kacang Hijau 3.Peyek dele 4.Peyek Kacang Brol 5.Peyek tolo
24.	Maharani	Sukoreno, Sentolo	1.Jamur Tiram 125 gr 2.Jamur Kuping 125 gr 3.Basreng 125 gr

Sumber: Tomira KUD Harapan Temon, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas jumlah koperasi dan UMKM yang terfasilitasi dalam pemasaran produk oleh KUD Harapan Temon adalah sebanyak 24 UMKM dengan 100 jenis produk.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Tahun 2017-2019.

Pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM kenyataannya tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar terdapat juga faktor pendukung yang memperlancar jalannya kebijakan tetapi juga ada faktor penghambat yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memperoleh sesuai hasil yang dikehendaki. Oleh karena itu, ditentukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Faktor pendukung dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM seperti yang dikemukakan oleh Insan Hidayat selaku Kasubid Pertanian Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Kelembagaan, pemangku kepentingan, kerjasama dengan non pemerintah, anggaran, program dan kegiatan yang tepat sasaran dan terukur”.(Wawancara 6 Agustus 2020)

Berdasarkan yang disampaikan Insan Hidayat faktor pendukung pelaksanaan kebijakan yaitu kelembagaan, pemangku kepentingan, kerjasama dengan non pemerintah, anggaran, program dan kegiatan yang tepat sasaran dan terukur.

Faktor pendukung dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM seperti yang dikemukakan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo:

“Faktor-faktor pendukungnya yaitu Bahan-Baku lokal, Tenaga kerja lokal, Pemasaran Bermitra dengan Pengusaha Besar. Potensi ada spesifikasi khusus. Perda No. 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal. Kemudian pelayanan perizinan satu atap, perhatian

pemerintah dengan memfasilitasi kekayaan intelektual yaitu fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dsb dan Kerjasama Dinas koperasi UKM dengan Kementerian Koperasi UKM RI, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco dan PT Angkasa Pura I dalam melakukan pemasaran produk fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama berdampak signifikan terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi. Serta adanya kebijakan *Takeover* kepada 19 toko modern dan fasilitasi perizinan HKI.” (Wawancara 26 Februari 2020)

Berdasarkan yang disampaikan dikemukakan oleh Tri Subekti Widayati, faktor pendukung dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan adanya pelayanan perizinan satu atap, penguatan permodaan dari perbankan, KUR, BUMN dsb kerjasama dengan Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco dan PT Angkasa Pura I serta *takeover* pada 19 toko modern serta fasilitas perizinan HKI. Daftar UMKM yang memperoleh perizinan HKI tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 4.2 dan daftar toko modern yang telah di *take over* oleh koperasi Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.2 Daftar UMKM Produk Pangan Yang Memperoleh Fasilitas HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2019

No	Nama Pemilik	Nama Usaha	Alamat	Merk Dagang yang Diusulkan
1	Supriadi	Olahan makanan	Klepu, Banjararum, Kalibawang	Hak merk
2	Dwi Martuti Rahayu	Olahan coklat	Banjarharjo, Kalibawang	Hak merk
3	Kelompok Satuku	Olahan kopi	Kulur, Temon, Kulonprogo	Hak merk
4	Budi Fajar Ari W	Cloting	Salakmalang, Banjarharjo, Kalibawang	Hak merk
5	Drajad Kherudin	Olahan Bakso	Gendol, Banyuroto, Nanggulan	Hak merk
6	Eko Maryani	Olahan makanan	Macanan, Glafag, Temon	Hak merk
7	Wahyu Setyawan	Warung makan	Sidowayah, Hargowilis, Kokap	Hak merk
8	Rismiyati	Cokelat	Jl. Brigjen Katamso, Wates	Cokelat Makaryo
9	Peter Budi Surasa	Peternakan	Derwolo, Pengasih, Kulon Progo	Jalu Merapi
10	Karsin	Potensi Ikan Olahan	Soka, Hargowilis, Kokap	Lohan Mina Rasa
11	Ratna Susanti	Keripik Jamur	Blimbing Sukoreno, Sentolo, KP	Maharaniku
12	Sri Hardiningsih	Enting-enting kacang	Trayu, Ngargosari, Samigaluh, KP	Galuh Aji

13	Pemda Kulon Progo	Toko Ritel Modern	Jl. Perwakilan No. 1 Wates, KP	ToMiRa
----	-------------------	-------------------	--------------------------------	--------

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 diatas UMKM yang hasil produksinya berupa produk pangan pada tahun 2018-2019 ada sebanyak 13 UMKM mendapatkan fasilitas HKI sehingga sudah memiliki merk sendiri. Daftar toko modern yang telah di *take over* oleh koperasi Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Daftar Toko Modern Yang Telah Di Take Over Oleh Koperasi.

No	Nama Toko	Alamat	Keterangan
1	Alfamart	Jl. Raya Bendungan 99, Wates (Dekat dengan Pasar Bendungan)	Mitra dengan Koperasi BMT Girimakmur
2	Alfamart	Dekso, Kalibawang (Dekat dengan Dekso, Banjararum, Kalibawang)	Mitra dengan Koperasi Aneka Usaha
3	Alfamart	Jombokan, Tawang Sari, Pengasih	Mitra dengan KSU BIMA Bank Pasar
4	Alfamart	Jl. Brigjen Katamso, Wates	Mitra dengan KPN Sumber Rejeki, Wates
5	Alfamart	Kaliwangan, Temon (dekat dengan pasar Temon)	KSU Trijata

6	Alfamart	Bangeran, Lendah (Dekat	KSU Legowo
7	Alfamart	Jl. Ki Josuto, Wates (Dekat dengan pasar burung, Wates)	KSU Mitra Prima Daya
8	Tomira	Temon	KUD Harapan, Temon
9	Tomira	Sentolo	KUD Gangsar, Sentolo
10	Tomira	Sentolo	Koppas Mukti Bareng, Sentolo
11	Tomira	Brosot, Galur	Kopwan Dahlia, Galur
12	Tomira	Nanggulan	KSU SAE, Nanggulan
13	Tomira	Samigaluh	KSU BMT Al Azka, Samigaluh
14	Tomira	Margosari	KSU Tirtasari
	Take over Indomart		
15	Tomira	Jl. Brigjen Katamso No.21 Wates	Kopwan Sempulur
16	Tomira	Jl. Khudori 35 Wates	KSU Benih Kasih
17	Tomira	Jl. P Diponegoro, Wates	KSU Binaria, Wates
18	Tomira	Jl. Sutijab	KPN Soeka
19	Tomira	Bendungan (Indogrosir)	KSU BMT Giat

tabel 4.3 diatas Koperasi di Kabupaten Kulon Progo telah melakukan *take over* pada 19 toko modern Alfamart dan Indomart di Kulon Progo

menjadi TOMIRA (Toko Milik Rakyat) yang menjual produk lokal koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo.

Faktor penghambat dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM seperti yang dikemukakan oleh Insan Hidayat selaku Kasubid Pertanian Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Hambatan kelembagaan, aturan hukum, kuantitas dan kualitas SDM Pemkab dalam hal eksekusi kebijakan, SDM masyarakat Kulon Progo yang masih relative rendah dan belum berdaya saing”. (Wawancara 6 Agustus 2020)

Faktor penghambat dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM yaitu kelembagaan, aturan hukum, kuantitas dan kualitas SDM Pemkab dalam hal eksekusi kebijakan, SDM masyarakat Kulon Progo yang masih relative rendah dan belum berdaya saing.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM seperti yang dikemukakan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Kendalanya usaha yang sifatnya masih sangat Mikro sering berganti-ganti usaha dan tidak kontinyu dalam berusaha. Sehingga kami harus memberikan penguatan untuk dapat memenuhi pasar. Modal serta Pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga difasilitasi melalui kementerian. Jiwa *entrepreneur* yang belum tertanam pada masyarakat serta belum adanya UMKM Center yang berfungsi sebagai tempat untuk display, advokasi dan klinik konsultasi, Rumah kemasan dan pemasaran online. Dilaksanakan Gebyar UKM setiap bulan Agustus untuk mendorong UMKM.”. (Wawancara 26 Februari 2020)

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Tri Subekti Widayati kendala dalam pengembangan potensi lokal Koperasi dan UMKM yaitu usaha yang sifatnya masih sangat mikro sering berganti-ganti usaha dan tidak kontinyu, jiwa *entrepreneur* yang belum tertanam pada masyarakat serta belum, adanya UMKM Center yang berfungsi sebagai tempat untuk display, advokasi dan klinik konsultasi, Rumah kemas dan serta pemasaran yang belum dapat menjangkau pemasaran *online*.

Pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya untuk mengembangkan usahanya juga mengalami beberapa kendala dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Sri Puji Astuti selaku pemilik UMKM Manunggal yaitu:

“Jadi kendalanya kan memang tidak semua UMKM memiliki legalitas karena kan legalitas ada yang belum memenuhi. Tapi sekarang yang belum-belum itu tetep dibina biar bisa mengurus legalitasnya. Yang belum BPOM kalau di pameran boleh nanti diarahkan. Tapi kalau untuk pasar-pasar modern itu belum boleh yang belum mempunyai BPOM dan kemasannya belum memenuhi standar. Untuk pemasaran melalui *online* kita belum bisa.” (Wawancara 6 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kendala yang dialami UMKM Manunggal dalam pengembangan potensi lokal yaitu karena tidak semua UMKM memiliki legalitas sehingga belum bisa masuk ke pasar-pasar modern serta kemasannya juga belum memenuhi standar serta belum bisa melakukan pemasaran *online* .

Pengembangan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo masih

mengalami beberapa masalah seperti yang disampaikan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo:

“Masalah yang masih dihadapi dalam mengembangkan potensi lokal di Kulon Progo ini adalah usaha yang sifatnya masih sangat mikro itu sering berganti-ganti usaha. dalam berusaha itu tidak kontinue, kita harus memberikan penguatan untuk memenuhi pasar, kemudian dalam modal masih kurang, pengetahuan masyarakat serta jiwa *entrepreneur* yang belum tertanam dalam diri masyarakat”. (Wawancara 26 Februari 2020)

Jadi, seperti yang disampaikan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo menurut beliau masih adanya masalah yang dihadapi dalam mengembangkan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan adanya usaha yang masih sangat mikro sering berganti-ganti usaha. Oleh karena itu, dilakukan penguatan untuk memenuhi pasar, modal masyarakat masih kurang dalam melakukan usaha, pengetahuan dan jiwa *entrepreneur* masyarakat yang belum tertanam dalam diri masyarakat.

Solusi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo seperti yang disampaikan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo yaitu:

“Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan potensi lokal ini harusnya ada pembenahan dari hulu ke hilir. bahan baku harus dibenahi, potensi harus terjaga serta memantau potensi dari luar Kulon Progo, komitmen pelaku UMKM, pembinaan dan

kerjasama semua OPD pemangku kebijakan, pengarahan melalui *marketplace*, serta pelatihan-pelatihan, dan bantuan modal pada masyarakat untuk mendukung usaha masyarakat. Tomira sebagai wadah untuk mempromosikan dan memasarkan potensi lokal Kulon Progo.” (Wawancara 26 Februari 2020)

Jadi, berdasarkan yang disampaikan oleh Tri Subekti Widayati sebagai sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, beliau mengatakan bahwa untuk menghadapi permasalahan pengembangan potensi lokal adalah harus adanya pembenahan dari hulu ke hilir sehingga baik bahan baku, maupun hasil potensi terjaga kualitasnya serta adanya pemantauan terhadap potensi luar Kulon Progo saat masuk Kulon Progo sehingga diharapkan potensi lokal tidak kalah bersaing dengan potensi luar Kulon Progo. Masyarakat juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan bantuan modal serta diarahkan untuk menjual barang melalui *marketplace* sedangkan Tomira sebagai wadah untuk mempromosikan dan memasarkan potensi.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dan hasil yang ditemukan di lapangan, efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM didasarkan pada tercapainya target untuk mengembangkan potensi lokal masyarakat Kabupaten Kulon Progo yaitu menyangkut semua elemen kebijakan baik Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Koperasi, pelaku UMKM dan masyarakat. Semua pihak harus bekerjasama secara

sinergis dan berkesinambungan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar sehingga target dapat tercapai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Perda No. 5 tahun 2016 tentang Produk Lokal dan Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dikeluarkannya Perbup No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Implementasi dan efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.

George Edwards III dalam Yulianto Kadji (2015:48) menyatakan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication* (Komunikasi), *resources* (Sumber daya), *dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana), and *bureaucratic structure* (Struktur Birokrasi). Implementasi kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi dalam Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.

Komunikasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pihak pembuat kebijakan harus dapat mengkomunikasikan pesan kepada pelaksana kebijakan serta pihak pelaksana kebijakan harus mampu memahami isi, tujuan dan arah kebijakan tersebut. Komunikasi yang terjalin dengan baik dan selaras antaran pembuat kebijakan dalam menyampaikan pesan serta pelaksana kebijakan dapat menginterpretasikan kebijakan berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Koperasi dan UMKM selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM

Komunikasi yang terjadi antara Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan dengan Dinas Koperasi dan UMKM selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM dapat terjalin dengan selaras. Dalam melaksanakan kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM menyusun strategi, fokus, arah kebijakan dan program berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 tahun 2016 tentang

Perlindungan Produk Lokal dan Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pengawasan dari pemerintah daerah. Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada masyarakat melalui sosialisasi yang disampaikan kepada seluruh Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Interaksi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM yaitu Bupati Kulon Progo sebagai pembuat kebijakan menetapkan kebijakan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai SKPD pelaksana. Bupati Kulon Progo melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM dengan melakukan kunjungan pada koperasi dan UMKM setiap bulannya dan juga hadir dalam setiap peresmian TOMIRA (Toko milik Rakyat) untuk mengetahui perkembangan dan kenyataan di lapangan dari pelaksanaan kebijakan. Selain itu, Bupati mengawasi pengembangan produk lokal Kulon Progo dengan menyelenggarakan gebyar UKM setiap tahunnya serta *car free day* yang dilaksanakan di depan Rumah Dinas Bupati Kabupaten

Kulon Progo yang diikuti oleh Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dengan menampilkan dan memasarkan produk lokal Kulon Progo.

Dinas Koperasi dan UMKM sebagai SKPD pelaksana memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap koperasi dan UMKM. Pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Koperasi yaitu mendorong koperasi untuk mengelola TOMIRA (Toko milik Rakyat) yang bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan PT.Indomarco untuk memasarkan produk koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Pengurus TOMIRA (Toko milik Rakyat) diberikan sosialisasi mengenai kebijakan pendirian, kepengurusan serta pengelolaan TOMIRA untuk mewujudkan pelaksanaan program Bela dan Beli Kulon Progo dalam memasarkan produk lokal Kulon Progo. Setidaknya sampai tahun 2020 ini Koperasi di Kabupaten Kulon Progo telah melakukan *take over* pada 19 toko modern di Kabupaten Kulon Progo.

Pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Koperasi dan UMKM yaitu memberikan sosialisasi kebijakan mengenai pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM, diberikan pelatihan mengenai pengemasan produk dan pemasaran produk sehingga produk

dapat memenuhi syarat untuk dapat masuk toko modern, difasilitasi dalam perizinan HKI, penguatan permodalan kerjasama dengan lembaga perbankan, BUMN, dan BUMD serta para pelaku UMKM dikenalkan dengan pemilik toko modern baik PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT. Indomarco maupun pengurus TOMIRA (Toko Milik Rakyat).

2) Sumber Daya dalam Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.

Implementasi kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia memiliki keterampilan, profesionalitas, dedikasi dan kompetensi. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM untuk Dinas Koperasi dan UMKM untuk sejauh ini kesulitan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yaitu UMKM yang sifatnya masih sangat mikro sering kali berganti-ganti usaha, banyak UMKM yang belum memiliki HKI sehingga belum bisa masuk toko modern, kurangnya jiwa *entrepreneurship*, belum mempunyai kemampuan (*skill*) serta lemahnya kapasitas kelembagaan bagi koperasi dan UMKM.

Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengemasan produk sehingga produk koperasi dan UMKM dapat masuk toko modern, penguatan permodalan dengan bermitra Perbankan melalui KUR, BUMN, BUMD, dan peningkatan kualitas kelembagaan, serta perlindungan legalitas potensi Koperasi dan UMKM dengan perizinan HKI.

3) Sikap pelaksana dalam Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.

Dinas Koperasi dan UMKM selaku pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2016 tentang Produk Lokal dan Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.. Dinas Koperasi dan UMKM dengan terprogram memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat pelaku UMKM dan Koperasi serta pengurus Tomira mengenai kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM terkait Kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo serta Perda No. 5 tahun 2016 tentang Produk Lokal dan Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Koperasi diberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai

pendirian Tomira sebagai wadah untuk memasarkan produk lokal UMKM Kabupaten Kulon Progo dan pelatihan manajemen kelembagaan koperasi. UMKM diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengemasan produk diberikan kemudahan fasilitas HKI, BPOM serta bantuan penguatan permodalan serta pemasaran produk dengan diketemukan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT. Indomarco maupun pemilik TOMIRA (Toko Milik Rakyat). Semua elemen kebijakan dapat berkontribusi dan bekerjasama baik dinas Koperasi dan UMKM maupun masyarakat mau untuk dibimbing dalam mengembangkan usahanya.

4) Struktur birokrasi dalam Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.

Bupati sebagai pembuat kebijakan dan Dinas Koperasi dan UMKM selaku SKPD pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan pengembangan potensi lokal sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2016 tentang Produk Lokal dan Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai pembuat kebijakan. Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi baik Koperasi maupun UMKM dengan memberikan pelatihan,

bantuan permodalan, fasilitas perizinan HKI, pelatihan pengemasan, pemasaran serta pembinaan dan penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM. Koperasi dibina dalam pendirian Tomira sebagai wadah untuk memasarkan produk lokal UMKM Kabupaten Kulon Progo sehingga produk luar Kulon Progo tidak masuk ke dalam Tomira. UMKM diberikan pelatihan mengenai pengemasan produk karena untuk dapat masuk ke pasar modern dan pengiriman luar negeri pengemasan harus sesuai dengan ketentuan, perizinan HKI dan BPOM sehingga produk bisa masuk ke pasar modern dengan adanya jaminan perlindungan konsumen serta pemasaran ditemukan dengan pemilik Tomira serta penguatan permodalan melalui kemitraan dengan Perbankan melalui KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dsb.

2. Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

Menurut Patrio Sutopo dalam Mayadri (2017:3), Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan. dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas suatu kebijakan publik

sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai (Kamal Alamsyah (2016:65).

Matrik Matland dalam Yulianto Kadji (2015:78-80) memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Keefektifan implementasi kebijakan harus memenuhi “empat tepat”, maka Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 yaitu sebagai berikut:

1) Ketepatan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

Ketepatan kebijakan merupakan hal yang harus dipahami oleh para pembuat kebijakan. Kebijakan yang disusun harus dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai efektivitas serta diterima oleh semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu, harus menguntungkan semua pihak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 dilaksanakan dengan ditetapkan Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM serta Perbup No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

Kebijakan pengembangan potensi lokal disusun berdasarkan permasalahan dan potensi yang dihadapi kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 yaitu tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta kompetensi sumber daya manusia yang masih rendah. Kebijakan pengembangan potensi lokal dirumuskan untuk melindungi produk lokal masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari produk luar Kulon Progo melalui “Bela dan Beli Kulon Progo” agar tidak tersaingi dan tidak kalah bersaing yaitu dengan mendorong berkembangnya UMKM. Dalam mengatasi permasalahan pengembangan potensi lokal tersebut, maka pemerintah daerah bersama seluruh elemen kebijakan menetapkan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kulon Progo Sebagai pelaksana kebijakan adalah Dinas Koperasi dan UMKM beserta masyarakat pemerintah daerah, dan masyarakat.

2) Ketepatan Pelaksanaan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

Dinas Koperasi dan UMKM selaku SKPD pelaksana kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM memiliki fokus pelaksanaan kebijakan yaitu terlindunginya potensi lokal Kulon Progo. Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM sebagai kebijakan untuk melindungi produk lokal masyarakat Kulon Progo karena letak Kulon Progo yang strategis sebagai jalur distribusi barang dan jasa harus dimanfaatkan untuk mengembangkan produk lokal dan mencegah masuknya produk luar Kulon Progo masuk dan menjadi saingan bagi produk lokal masyarakat Kulon Progo.

Pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan penuh tanggung jawab dan sejalan dengan kebijakan Bupati Kulon Progo sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Kabupaten Kulon progo yang dibuat bersifat memberdayakan masyarakat serta mengarahkan masyarakat. Pengembangan potensi lokal bertujuan untuk terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM. Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompetitif untuk memiliki kemandirian ekonomi.

Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM yaitu dengan pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan taraf hidup dan berdaya saing, Bedah menoreh mendukung kawasan wisata Borobudur, Bela-beli Kulon Progo sehingga UMKM memiliki daya saing sesuai dengan Perbup Mitra dan Usaha. Kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada lampiran 7.

Dinas Koperasi dan UMKM sebagai SKPD pelaksana memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap koperasi dan UMKM. Pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Koperasi yaitu mendorong koperasi untuk mengelola TOMIRA (Toko milik Rakyat) yang bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan PT.Indomarco untuk memasarkan produk koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Pengurus TOMIRA (Toko milik Rakyat) diberikan sosialisasi mengenai kebijakan pendirian, kepengurusan serta pengelolaan TOMIRA untuk mewujudkan pelaksanaan program Bela dan Beli Kulon Progo dalam memasarkan produk lokal Kulon Progo. Setidaknya sampai tahun 2020 ini Koperasi di Kabupaten Kulon Progo telah melakukan *take over* pada 19 toko modern di Kabupaten Kulon Progo.

Pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Koperasi dan UMKM yaitu memberikan sosialisasi kebijakan mengenai pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM, diberikan pelatihan mengenai pengemasan produk dan pemasaran produk sehingga produk dapat memenuhi syarat untuk dapat masuk toko modern, difasilitasi dalam perizinan HKI, penguatan permodalan kerjasama dengan lembaga perbankan, BUMN, dan BUMD serta para pelaku UMKM dikenalkan dengan pemilik toko modern baik PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT. Indomarco maupun pengurus TOMIRA (Toko Milik Rakyat).

3) Ketepatan Target Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

Ketepatan target tercapai apabila target yang ditentukan tepat sesuai dengan sasaran, tujuan dan program kebijakan. Target yang disusun sesuai yang direncanakan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain sehingga pemerintah daerah, SKPD pelaksana dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dan sejalan dalam mencapai target pengembangan potensi lokal. Pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM menjadikan Koperasi bertambah anggotanya karena dengan adanya *takeover* pada 19 pasar modern oleh koperasi di Kabupaten Kulon Progo untuk memasarkan produk lokal koperasi dan UMKM

menjadikan Koperasi dan UMKM yang memasarkan produknya di TOMIRA (Toko Milik Rakyat) otomatis harus menjadi anggota Koperasi yang melakukan *takeover* mengingat kondisi koperasi yang kini melemah karena berkurangnya anggota. Selain itu, UMKM juga mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produk Kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM ini menguntungkan bagi keberlanjutan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. TOMIRA (Toko Milik Rakyat) juga hanya menjual produk lokal Kulon Progo dan tidak menerima produk luar Kabupaten Kulon Progo.

Koperasi dan UMKM merasa senang karena mendapatkan perhatian dari pemerintah dan secara ekonomi masyarakat menjadi terbantu dengan adanya UMKM memberikan lapangan pekerjaan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Koperasi dan UMKM mendapatkan kemudahan dalam perizinan HKI, BPOM dengan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM sehingga produk dapat lebih luas lagi jangkauan pemasarannya baik dalam maupun luar daerah serta produk dapat masuk ke toko-toko modern. Koperasi dan UMKM mendapatkan kemudahan dalam pemasaran produk karena dikenalkan dengan pemilik toko modern yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT. Indomarco dan pemilik TOMIRA (Toko Milik Rakyat). Pelatihan pengemasan produk menjadikan kemasan produk

koperasi dan UMKM dapat memenuhi standar untuk memasuki toko modern.

Adanya pelayanan perizinan satu atap yang memudahkan dalam pengurusan perizinan, pengutan permodalan dari perbankan, KUR, BUMN dsb kerjasama dengan Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco dan PT Angkasa Pura I sehingga dapat mendorong UMKM untuk lebih berkembang melalui fasilitas pinjaman kredit dan bantuan permodalan serta *takeover* pada 19 toko modern yang memudahkan dalam pemasaran produk serta fasilitas perizinan HKI menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Kendala dari pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM adalah

- Jiwa *entrepreneurship* yang masih rendah serta belum memiliki keterampilan (*skil*) menjadi kendala dalam pengembangan potensi lokal sehingga usaha yang sifatnya mikro dan baru sering berganti-ganti usaha serta sulit bertahan di pasaran sehingga perlu adanya diklat kewirausahaan.
- Masih ada koperasi dan UMKM yang belum memiliki perizinan HKI dan BPOM sehingga produknya belum bisa memasuki toko modern.
- Masih ada produk Koperasi dan UMKM yang kemasan produknya tidak sesuai dengan standar kemasan untuk dapat

memasuki toko modern serta pengiriman luar daerah dan luar negeri.

- Belum adanya UMKM Center sebagai tempat untuk pusat pelatihan, konsultasi *display* dan pengembangan UMKM.
- Belum adanya Rumah Kemasan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan dalam pengemasan produk.
- Belum bisa melakukan pemasaran *online* karena tidak memiliki *marketplace* pada beberapa UMKM sehingga pemasaran produk kurang luas.

Solusi dalam mengatasi kendala dalam pengembangan potensi lokal harus adanya pembenahan dari hulu ke hilir sehingga baik bahan baku maupun hasil potensi terjaga kualitasnya serta adanya pemantauan terhadap potensi luar Kulon Progo saat masuk Kulon Progo sehingga diharapkan potensi lokal tidak kalah bersaing dengan potensi luar Kulon Progo. Masyarakat juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan bantuan modal serta diarahkan untuk menjual barang melalui *marketplace* dan Tomira sebagai wadah untuk mempromosikan dan memasarkan produk lokal serta komitmen dari para pelaku usaha Koperasi dan UMKM untuk terus menjalankan usahanya.

4) Ketepatan Lingkungan Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019.

Ketepatan lingkungan dapat tercapai apabila antara pihak perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan yang dijalankan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan berbagai elemen kebijakan. Semua pihak dapat menerima kebijakan dengan baik sehingga dapat terlaksana dengan baik serta tercapainya target. Kerjasama yang searah dan sejalan antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan menjadikan lingkungan kebijakan dapat mencapai efektivitas. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM ini terjadinya kerjasama yang baik dari Bupati sebagai pembuat kebijakan dan SKPD terkait sebagai pelaksana kebijakan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, masyarakat beserta Koperasi dan pelaku UMKM sehingga target yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan selaras.

Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendampingan dalam pengembangan produk lokal pada Koperasi dan UMKM. Bupati Kulon Progo sebagai pembuat kebijakan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM dengan melakukan kunjungan pada koperasi dan UMKM dan kegiatan Gebyar UKM untuk mengetahui pengembangan produk lokal dan kenyataan di lapangan dari pelaksanaan kebijakan. Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan perbankan, BUMN, BUMD dan perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan baik

dalam bentuk fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan lainnya, juga bekerjasama Kementerian Koperasi UKM RI, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indomarco, PT Telkom, PT Bank BNI dan PT Angkasa Pura I untuk melakukan *takeover* terhadap 19 toko modern sebagai wadah untuk memasarkan produk lokal koperasi dan UMKM Kulon Progo.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 menurut Matrik Matland harus memenuhi “empat tepat” yaitu: (1) Ketepatan Kebijakan, kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM dilaksanakan berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM. Letak Kabupaten Kulon Progo yang strategis harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan membuka lapangan kerja. (2) Ketepatan pelaksanaan, Dinas Koperasi dan UMKM mengembangkan potensi lokal dengan adanya program Bedah Menoreh, kawasan industri Borobudur dan program bela dan beli Kulon Progo Kulon Progo

sehingga UMKM memiliki daya saing dengan adanya fasilitas HKI, pelatihan dan bantuan permodalan melalui pinjaman kredit perbankan, BUMN, BUMD serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi. (3) Ketepatan Target, pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM berhasil melakukan *take over* pada 19 toko modern menjadi TOMIRA (Tomira) bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, PT. Indomarco dan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo untuk memasarkan produk lokal Koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM sudah memiliki perizinan HKI. Jumlah anggota koperasi pengurus TOMIRA (Toko Milik Rakyat) bertambah karena UMKM pemasok TOMIRA (Toko Milik Rakyat) menjadi anggota koperasi. Koperasi dan UMKM pemasok terfasilitasi dalam memasarkan produknya. (4) Ketepatan Lingkungan, pemerintah Daerah, SKPD, dan masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM. Bupati Kulon Progo selalu melakukan pengawasan di lapangan untuk mengetahui perkembangan produk lokal Koperasi dan UMKM Kulon Progo. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana memberikan pendampingan pada koperasi dan UMKM berupa pelatihan, perizinan HKI dan permodalan. Masyarakat pelaku UMKM mendukung pelaksanaan kebijakan dengan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran produk.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 yaitu jiwa *entrepreneurship* yang masih rendah, masih adanya koperasi dan UMKM yang belum memiliki HKI, kemasan produk yang tidak sesuai standar, belum adanya UMKM Cneter sebagai tempat pelatihan, display dan konsultasi UMKM, belum adanya Rumah Kemasan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan dalam pengemasan produk serta pemasaran produk yang belum dilakukan secara *online* karena kebanyakan usaha Koperasi dan UMKM belum memiliki *marketplace*. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019 yaitu dengan adanya fasilitas perizinan HKI dan pelatihan pengemasan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengurus usahanya sehingga produk memiliki daya saing dan memenuhi standar untuk masuk ke toko modern, dengan *take over* toko modern untuk memasarkan produk lokal menjadikan pemasaran produk lokal terfasilitasi.

B. SARAN

1. Bagi Kepala Daerah, beberapa program yang belum tercapai untuk menjadi evaluasi SKPD dalam pelaksanaan program tersebut serta dilakukan pengawasan dan evaluasi mengenai faktor penghambat

dalam tercapainya program untuk mengetahui kendala apa saja yang didapatkan oleh SKPD.

2. Bagi SKPD, SKPD yang mengalami hambatan dan masalah dalam melaksanakan program untuk berkoordinasi dengan SKPD yang terkait maupun BKD untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
3. Bagi Masyarakat, masyarakat harus aktif dalam dalam mengontrol kebijakan, masyarakat juga aktif untuk berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya kebijakan sehingga kebijakan dan program dapat mencapai target yang dikehendaki.
4. Bagi DPRD, pengawasan anggaran kebijakan hendaknya dilakukan secara teliti karena dalam pelaporan dokumen LKPJ masih terdapat kesalahan berupa kesamaan keterangan dari dua SKPD yang berbeda serta evaluasi dari kebijakan agar dapat mengurangi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Kadji, Yuliyanto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Rush Media
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Taufiqurrokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo Beragama Pers

Winarno. Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

JURNAL

Choirni, Rizqi. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengolahan Limbah Cangkang Kerang Di Pkbm Kridatama Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Semarang

Hatimah, Ihat. 2006. Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Potensi Lokal di PKBM.

Mayadri, Febri. 2017. Efektivitas Fungsi Terminal Gerbangsari Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017. Riau: Jom FISIP.

Simatupang, Pantjar. 2003. Analisis Kebijakan : Konsep Dasar Dan Prosedur Pelaksanaan Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1. No. 1. Maret 2003 : 1-21.

Utami, Puji dan Sulistyani Budiningsih. 2015. Jurnal Vol. 12 No. 2 Oktober 2015: Potensi Dan Ketersediaan Bahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Di Kabupaten Banyumas.

Yuliatmoko, Welly. 2010. Inovasi Teknologi Produk Pangan Lokal Untuk Percepatan Ketahanan Pangan.

Zein,Shaifur Rizqi. 2015. Analisis Formulasi Strategi Pengembangan Usaha pada Koperasi Pemuda Tunas Patria (Koppatria) Sentra Industri Seni Patung dan Ukir Kabupaten Jepara. Semarang

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Peraturan Bupati Kulon Progo No 74 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal

Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan UMKM

Perbup No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil

DOKUMEN

Rencana Kerja (RESTRAS) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2019

WEBSITE

<https://pilkada.tempo.co/read/849529/raih-85-persen-suara-hasto-wardoyopimpin-kulon-progo-lagi/full&view=ok> 17.45 Raih 85 Persen Suara. Hasto Wardoyo Pimpin Kulon Progo Lagi.

Lampiran 1 Usulan Topik

 <p>UNNES</p>	<p>Formulir Usulan Topik Skripsi FM-1-AKD-24/rev.00 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p>
---	---

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : ROCHMAH DIANING RATRI
 NIM : 3312416038
 Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
 Program Studi : Ilmu Politik, S1
 Topik : Efektifitas Kebijakan Bupati Kulon Progo dalam Pengembangan
 Potensi Lokal Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2018.

Dosen Pembimbing :

Pak Anis M.


 ALL

Menyetujui
 Ketua Jurusan

Drs. Tijan, M.Si.
 NIP. 196211201987021001

Semarang, 7 Oktober 2019
 Yang mengajukan,

ROCHMAH DIANING RATRI
 NIM. 3312416038



Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 11636/UN37.1.3/TD.06/2019**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No 4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES.
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Tanggal 7 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- PERTAMA** :
 Nama : MOH. ARIS MUNANDAR, S.Sos, MM
 NIP : 197207242000031001
 Pangkat/Golongan : III/d
 Jabatan Akademik : Lektor
 Sebagai Pembimbing
 Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir
 Nama : ROCHMAH DIANING RATRI
 NIM : 3312416038
 Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik
 Topik : Efektifitas Kebijakan Kepala Daerah
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

3312416038

PM-03-AKD-24/Rev. 00



Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama **TRIYONO, SIP., M.SI**
 NIP **196611151966031002**
 Jabatan **Kepala**
 Instansi **Bappeda Kabupaten Kulon Progo**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama **ROCHMAH DIANING RATRI**
 NIM **3312416036**
 Program Studi **Ilmu Politik, S1**
 Fakultas **Ilmu Sosial**
Universitas Negeri Semarang

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 1 Februari - 1 April 2020.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Wates, Juni 2020


TRIYONO, SIP., M.SI
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196611151966031002



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jalan Kawijo Nomor 4, Pangasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773270, Fax (0274) 773270
Website : <https://koperasi.kulonprogo.kab.go.id>, Email : koperasi@kulonprogo.kab.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR 070 / 0218**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Dra. SRI HARMINTARTI, M.M.
- b. NIP : 19620729 199412 2 002
- c. Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
- d. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ROCHMAH DIANING RATRI
- b. NIM : 3312416038
- c. Program Studi : Ilmu Politik, S1
- d. Semester : Gasal
- e. Tahun Akademik : 2019/2020

Telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul, Efektivitas Kebijakan Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 di Instansi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 1 Februari - 1 April 2020, sebagai salah satu syarat mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Fakultas Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Jurusan Ilmu Politik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Wates, 15 Juli 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala

Dra. SRI HARMINTARTI, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196207291994122002

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

Judul : Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM tahun 2017-2019

Nama : Rochmah Dianing Ratri

No.	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian		Indikator	Pertanyaan	Subjek	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimana kebijakan Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon	Untuk mendiskripsikan kebijakan Bupati Kulon Progo yang berkaitan dengan pengembangan	1.	Visi dan Misi	1) Apa visi dari Bupati Hasto Wardoyo? 2) Apa makna dari visi Bupati Hasto Wardoyo? 3) Apa saja Misi dari Bupati Hasto Wardoyo?	Bupati Kulon Progo.	Dokumentasi. Observasi. Wawancara

	Progo tahun 2017-2019?	potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.	2.	Kebijakan Pengembangan Potensi Lokal Kabupaten Kulon Progo. Perumusan Kebijakan dalam Pengembangan Potensi Lokal Kabupaten Kulon Progo.	<p>1) Apa saja kebijakan yang dihasilkan dalam pengembangan potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>2) Apa saja yang melatarbelakangi kebijakan pengembangan potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>3) Bagaimana perumusan kebijakan pengembangan potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>4) Siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan</p>	BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo.	Dokumentasi. Observasi. Wawancara
--	------------------------	---	----	---	---	--------------------------------	-----------------------------------

					<p>pengembangan potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>5) Apa yang menjadi fokus dari kebijakan pengembangan potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>6) SKPD mana saja yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan tersebut?</p> <p>7) Bagaimana prosedur dalam penetapan kebijakan tersebut?</p> <p>1) Bagaimana perumusan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

			4	<p>Program atau kebijakan dalam pengembangan potensi lokal di Kulon Progo.</p>	<p>kebijakan pengembangan potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>2) Siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>3) Apa yang menjadi fokus dari kebijakan pengembangan potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>4) Apa saja program atau kebijakan dalam</p>	<p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>Dokumentasi. Observasi. Wawancara</p>
--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>pengembangan potensi potensi lokal di Kulon Progo?</p> <p>5) Apa saja program prioritas dari kebijakan pengembangan potensi potensi lokal tersebut?</p> <p>6) Bagaimana prosedur dalam kebijakan pengembangan potensi lokal tersebut?</p> <p>7) Bagaimana strategi yang dilakukan dalam kebijakan pengembangan potensi potensi lokal tersebut?</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

2.	<p>Bagaimana efektivitas kebijakan Bupati Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019?</p>	<p>Untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan Bupati Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.</p>	1.	<p>Pelaksanaan kebijakan Pengembangan Potensi Lokal melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p>1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM Kulon Progo tahun 2017-2019? 2) Pihak mana sajakan yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kulon Progo 2017-2019? 3) Bagaimana pengembangan potensi lokal melalui</p>	Koperasi, UMKM	<p>Dokumentasi. Observasi. Wawancara</p>
----	--	--	----	--	--	----------------	--

					<p>Koperasi dan UMKM di Kulon Progo untuk mendogkrak potensi lokal di Kulon Progo tahun 2017-2019?</p> <p>4) Bagaimana tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dengan dilaksanakannya kebijakan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kulon Progo?</p> <p>5) Bagaimana dampak yang</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>ditimbulkan dengan pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kulon Progo bagi masyarakat Kulon Progo tahun 2017-2019?</p> <p>6) Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengembangan potensi lokal?</p> <p>7) Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengembangan potensi lokal?</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Lampiran 5 Realisasi Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2019		
			Realisasi		Realisasi		Target Setelah Perubahan		Realisasi		
			Capaian	Rp (Juta)	Capaian	Rp (Juta)	Capaian	Rp (Juta)	Capaian	Rp (Juta)	
Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya											
Tujuan : Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya											
Sasaran : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, Meningkatkan prestasi generasi muda, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan pelestarian/pengembangan budaya daerah											
Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Implementasi Pendidikan Karakte	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,64	109.273,67	8,65	88.474,52	9,58		8,66		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,23		14,24		14,49		14,25		
	Angka Melek Huruf	%	95,17		94,7		98,33		94,40		
Peningkatan Prestasi Olah Raga dan Kapasitas pemuda	Cakupan prestasi generasi muda	%	45,75	1.408,77	57,04	1.318,95	49,39		64,91		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	75,06	186.976,66	75,12	301.880,88	75,09		75,20		Dinas Kesehatan, RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	59,9		58,53		55,35		102,99		
	Angka Kematian Bayi	per 100.000 kelahiran hidup	17,08		8,19		8,12		9,68		

Pelestarian, penciptaan kreasi dan peningkatan aktifitas Budaya	Capaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	%	75,00	297.996,17	62,50	393.104,62	75,00	446.780,66	75,00	412.563,88	ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Misi : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan											
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi											
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat											
Program Pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan pendapatan masyarakat , menurunkan pengangguran dan kemiskinan dengan semangat Bela Beli Kulon Progo	Pendapatan perkapita penduduk	Juta rupiah	16,39	36.035,97	16,87	33.978,07	17,39		27,93		Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, DPMPT, Dinas Nakertrans, Dinas Sosial PPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan
	Angka Pengangguran Terbuka	Nilai	1,99		1,49		2,9		1,8		
Program Penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarat dengan spirit bela beli Kulon Progo	Capaian sasaran daerah lingkup perekonomian	%	50	36.035,97	100	33.978,07	100	37.690,03	100	41.615,51	ASSISTEN PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram											
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahanTerwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan											
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabelMeningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif											
Program sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP	Nilai	BB	43.385,89	A	87.778,09	BB		A		Dinas Komunikasi dan Informasi, Bappeda, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP		WTP		WTP		WTP		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,85		82,81		82,25		83		
Program Peningkatan Ketertiban Masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan	%	88,89	2.380,86	90	2.575,88	91,11		100		Kantor Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja

	penanganan konflik sosia										
Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Capaian sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan dan keamanan ketertiban	%	100	45.766,75	100	90.353,97	100	103.730,53	88,21		ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM
Misi : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas											
Tujuan : Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan											
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa WilayahMeningkatnya kualitas lingkungan hidupMeningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang											
Program Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastrukturu	Nilai	64,69	169.519,91	65,81	135.236,02	71,67		67,26		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan
Program Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,38	16.725,82	67,61	3.633,56	66,92		66,4		Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana
Program Penataan Ruang Wilayah Sinergi dengan prioritas nasional dan DIY	Presentase Kesesuaian Ruang	%	87,25	1.410,98	87,55	3.442,11	87,41		88,67		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Percepatan Pembangunan Infrastrktur yang berkelanjutan	Capaian sasaran daerah lingkup infrastruktur	Nilai	100	187.656,71	66,67	142.311,69	100	249.646,97	100	232.717,44	ASSISTEN PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA

												ALAM
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Sumber data : BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lampiran 6 Realisasi Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2019		
			Realisasi		Realisasi		Target Setelah Perubahan		Realisasi		
			Capaian	Rp (Juta)	Capaian	Rp (Juta)	Capaian	Rp (Juta)	Capaian	Rp (Juta)	
Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya											
Tujuan : Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya											
Sasaran : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, Meningkatkan prestasi generasi muda, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan pelestarian/pengembangan budaya daerah											
Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Implementasi Pendidikan Karakte	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,64	109.273,67	8,65	88.474,52	9,58		8,66		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,23		14,24		14,49		14,25		
	Angka Melek Huruf	%	95,17		94,7		98,33		94,40		
Peningkatan Prestasi Olah Raga dan Kapasitas pemuda	Cakupan prestasi generasi muda	%	45,75	1.408,77	57,04	1.318,95	49,39		64,91		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	75,06	186.976,66	75,12	301.880,88	75,09		75,20		Dinas Kesehatan, RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	59,9		58,53		55,35		102,99		
	Angka Kematian Bayi	per 100.000 kelahiran hidup	17,08		8,19		8,12		9,68		

Pelestarian, penciptaan kreasi dan peningkatan aktifitas Budaya	Capaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	%	75,00	297.996,17	62,50	393.104,62	75,00	446.780,66	75,00	412.563,88	ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Misi : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan											
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi											
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat											
Program Pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan pendapatan masyarakat , menurunkan pengangguran dan kemiskinan dengan semangat Bela Beli Kulon Progo	Pendapatan perkapita penduduk	Juta rupiah	16,39	36.035,97	16,87	33.978,07	17,39		27,93		Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, DPMPT, Dinas Nakertrans, Dinas Sosial PPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan
	Angka Pengangguran Terbuka	Nilai	1,99		1,49		2,9		1,8		
Program Penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarat dengan spirit bela beli Kulon Progo	Capaian sasaran daerah lingkup perekonomian	%	50	36.035,97	100	33.978,07	100	37.690,03	100	41.615,51	ASSISTEN PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram											
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan											
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif											
Program sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	BB	43.385,89	A	87.778,09	BB		A		Dinas Komunikasi dan Informasi, Bappeda, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP		WTP		WTP		WTP		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,85		82,81		82,25		83		
Program Peningkatan Ketertiban Masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan	%	88,89	2.380,86	90	2.575,88	91,11		100		Kantor Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja

	penanganan konflik sosia										
Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Capaian sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan dan keamanan ketertiban	%	100	45.766,75	100	90.353,97	100	103.730,53	88,21		ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM
Misi : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas											
Tujuan : Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan											
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa WilayahMeningkatnya kualitas lingkungan hidupMeningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang											
Program Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastrukturu	Nilai	64,69	169.519,91	65,81	135.236,02	71,67		67,26		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan
Program Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,38	16.725,82	67,61	3.633,56	66,92		66,4		Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana
Program Penataan Ruang Wilayah Sinergi dengan prioritas nasional dan DIY	Presentase Kesesuaian Ruang	%	87,25	1.410,98	87,55	3.442,11	87,41		88,67		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Percepatan Pembangunan Infrastrktur yang berkelanjutan	Capaian sasaran daerah lingkup infrastruktur	Nilai	100	187.656,71	66,67	142.311,69	100	249.646,97	100	232.717,44	ASSISTEN PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA

											ALAM
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Sumber data : BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lampiran 7 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019

Sasaran	Program Pemerintah Daerah			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPDP Tahun lalu (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP s.d Akhir Triwulan IV Tahun 2019-		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Akhir Triwulan IV Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatkan pendapatan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan	Indeks kualitas kelembagaan KUMKM	Nilai	49,98	408.566.850	58,15	420.101.100	108,13	828.667.950	202,55	50,98	DINKOP
	Penilaian kesehatan koperasi	Pengawasan/pembinaan koperasi	koperasi		49.527.150	-	34.283.300	0	83.810.450			DINKOP
		Penilaian KSP/USP	koperasi			-	-	0	-			DINKOP
	Peningkatan pemyarakatan perkoperasian	Sosialisasi perkoperasian kop/pedagang pasar	kelompok		225.044.000	-	85.381.550	0	310.425.550			DINKOP
		Sosialisasi perkoperasian kopsis	kopsis			-	-	0	-			DINKOP
		Sarasehan	orang			-	-	0	-			DINKOP
		Diklat perkoperasian	orang			-	-	0	-			DINKOP
		Sosialisasi perkoperasian untuk pokmas	pokmas			-	-	0	-			DINKOP
		Lomba tangkas trampil perkoperasian	siswa			-	-	0	-			DINKOP

	Penyusunan data KUMKM	Profil KUMKM	KUMKM		29.722.450	-	41.876.425	0	71.598.875			DINKOP
		Up dating web	kali			-	-	0	-			DINKOP
		Database KUMKM	dokumen			-	-	0	-			DINKOP
	Pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaan koperasi	Penyuluhan pendirian koperasi	kelompok		104.273.250	-	258.559.825	0	362.833.075			DINKOP
		Penyelesaian koperasi pasif	koperasi			-	-	0	-			DINKOP
		Pendirian koperasi sekunder Tomira	koperasi			-	-	0	-			DINKOP
		Revitalisasi/pembubaran koperasi	koperasi			-	-	0	-			DINKOP
		Perubahan AD	koperasi			-	-	0	-			DINKOP
		Perijinan akta koperasi	koperasi			-	-	0	-			DINKOP
		Fasilitasi pendirian kantor cabang	koperasi			-	-	0	-			DINKOP
		Peningkatan kapasitas koperasi	koperasi			-	-	0	-			DINKOP
	Program Peningkatan Pemberdayaan	Cakupan pemberdayaan KUMKM	%	33,93	1.121.122.490	27,86	496.986.179	61,787	1.618.108.669	182,89	50,63	DINKOP
	Peningkatan legalitas potensi KUMKM	Pendaftaran HKI, hak merek	UMKM		37.302.100	-	22.255.354	0	59.557.454			DINKOP
		Sosialisasi HKI	UMKM			-	-	0	-			DINKOP

	Pendaftaran Hak Merek untuk kopi Star Progo	Hak Merek			-	-	0	-			DINKOP
Pengembangan usaha KUMKM	Bintek pengembangan bisnis	UMKM		955.153.290	-	416.183.175	0	1.371.336.465			DINKOP
	Bintek peningkatan kualitas potensi UMKM (pemasok Tomira)				-	-	0	-			DINKOP
	Pameran Manunggal Fair	kali			-	-	0	-			DINKOP
	Peningkatan kapasitas UMKM	UMKM			-	-	0	-			DINKOP
Pelatihan Organisasi, manajemen, usaha dan keuangan KUMKM	Diklat akuntansi	koperasi		128.667.100	-	58.547.650	0	187.214.750			DINKOP
	Pelatihan kewirausahaan	UMKM			-	-	0	-			DINKOP
	Diklat auditing	UMKM			-	-	0	-			DINKOP
Program Pengembangan Permodalan	Indeks permodalan KUMKM	Nilai	48,14	111.583.925	41,80	54.692.550	89,942	166.276.475	207,4	23,59	DINKOP
Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP	Pendampingan pengelolaan koperasi KSP/USP	koperasi		17.359.725	-	15.772.100	0	33.131.825			DINKOP
	Bintek KSP/USP kulopn progo	koperasi			-	-	0	-			DINKOP

	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM	Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/BUMD	UMKM		34.498.200	-	18.920.750	0	53.418.950			DINKOP
	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi	Pemantauan pengelolaan dan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	UMKM		59.726.000	-	19.999.700	0	79.725.700			DINKOP
		Pemantauan penyaluran modal bagi KUMKM	UMKM			-	-	0	-			DINKOP

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lampiran 8 Hasil Wawancara BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo

HASIL WAWANCARA

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI KOPERASI DAN UMKM KULON PROGO TAHUN 2017-2019

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : INSAN HIDAYAT, S.Sos., MPP., MPA.

Jabatan : Kasubid Pertanian Perdagangan dan Koperasi BAPPEDA

B. PERTANYAAN

1. Bagaimana aktualisasi kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan program yang telah disusun?

Jawaban: Kebijakan pengembangan potensi local di Kulon Progo dibingkai dalam strategi program Bela Beli Kulon Progo yang dalam hal ini Dinas Koperasi UKM membuat wadah berupa model akuisisi toko modern (Alfamart dan Indomart) dengan system waralaba menjadi Tomira (Toko Milik Rakyat) yang dikelola dengan model Koperasi. Di dalam TOMIRA harus menjual produk local dari anggota koperasi kepada masyarakat.

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM Kulon Progo tahun 2017-2019?

Jawaban: Pelaksanaan berjalan baik dan lancar meskipun masih terdapat beberapa konsep program kegiatan untuk pengembangan potensi lokal yang belum sempurna. Misal legalitas produk lokal yang belum sesuai standar meliputi ijin PIRT, SNI, Produk halal dll.

3. Pihak mana sajakan yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKMd di Kulon Progo 2017-2019?

Jawaban: Bupati, DPRD, Setda, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM , Lembaga Bisnis, Wartawan/ Media, Masyarakat Pemangku Kepentingan, Koperasi di Kulon Progo

4. Bagaimana pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM di Kulon Progo untuk mendogkrak potensi lokal di Kulon Progo tahun 2017-2019?

Jawaban: Berjalan cukup baik dengan proses intervensi berupa pendampingan usaha maupun manajemen usaha meliputi pembangunan database, pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak di luar kabupaten, pendampingan pelatihan manajemen usaha untuk SDM Koperasi dan UKM serta sosialisasi bisnis bagi pemula (tingkat SMP dan SMA)

5. Bagaimana tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dengan dilaksanakannya kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKMd di Kulon Progo?

Jawaban: Secara umum tingkat kesejahteraan meningkat meskipun tidak signifikan, angka kemiskinan juga mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan. Yang bisa dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka 1,8 % dan Angka Kemiskinan di tahun 2019 17,43 %. Meskipun pertumbuhan Ekonomi di angka 13,49 % namun index Gini mencapai 0,36.

6. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM di Kulon Progo bagi masyarakat Kulon Progo tahun 2017-2019? Jawaban : belum berdampak signifikan karena meliputi banyak factor seperti: hambatan kelembagaan, aturan hukum, kuantitas dan kualitas SDM Pemkab dalam hal eksekusi kebijakan, SDM masyarakat Kulon Progo yang masih relative rendah dan belum berdaya saing.

7. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM?

Jawaban: Kelembagaan, pemangku kepentingan, kerjasama dengan non pemerintah, anggaran, program dan kegiatan yang tepat sasaran dan terukur.

8. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM?

Jawaban: hambatan kelembagaan, aturan hukum, kuantitas dan kualitas SDM Pemkab dalam hal eksekusi kebijakan, SDM masyarakat Kulon Progo yang masih relative rendah dan belum berdaya saing.

9. Bagaimana konsolidasi antara SKPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo?

Jawaban: belum berjalan efektif karena masih adanya ego sektoral dan factor kepemimpinan serta aturan hukum yang tumpang tindih.

10. Apakah ada proyek pembangunan SKPD yang terkendala? Jika ada, proyek apa saja? Mengapa terjadi kendala? Jawaban: tidak ada. Masa pandemic covid-19 semua proyek fisik OPD diminimalisir

11. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Jawaban : belum

12. Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan?

Jawaban: banyak hal seperti peningkatan anggaran, penegakan hukum, peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat, peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan, penguatan peran kelembagaan meliputi pembagian kerja yang jelas.

13. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?

Jawaban: Minimal dalam setiap tahun ada perubahan yang berarti untuk pembangunan dan pengembangan potensi local Kulon Progo. Menurut hemat saya, problem mendasar yang harus dipecahkan dulu adalah membuat system berjalan sederhana, mudah dipahami dan efektif mengakomodir kebutuhan masyarakat di sector pemberdayaan UMKM dan kelembagaan koperasi

14. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?

Jawaban: sebisa mungkin didistribusikan merata mengingat relative cenderung melebarnya koefisien Gini di Kulon Progo dan di wilayah propinsi DIY karena juga factor makin banyaknya pendatang dengan tingkat ekonomi yang tinggi di wilayah DIY.

15. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan pengembangan potensi lokal Kulon Progo tahun 2017-2019?

Jawaban: untuk konsep2 pendukung Bela Beli Kulon Progo relative berjalan baik dan dilakukan evaluasi program dan anggaran tiap triwulan. Di samping itu juga diadakan pertemuan untuk membahas potensi local di ranah kebijakan di OPD Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Setda Kulon Progo)

16. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019?

Jawaban: Berjalan relative baik namun belum terlalu efektif untuk mempromosikan dan melindungi potensi local karena masih dalam taraf pemberdayaan di semua sektor.

17. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan Pengembangan Potensi Lokal melalui koperasi dan UMKMd di Kulon Progo tahun 2017-2019?

Jawaban: Jawaban: Kelembagaan, pemangku kepentingan/ SDM, kerjasama dengan non pemerintah, anggaran, program dan kegiatan yang tepat sasaran dan terukur. Pengambil kebijakan (teknokratis maupun politis).

18. Apakah program yang dirancang Bupati Hasto Wardoyo sudah mengatasi masalah pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKMd di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019?

Jawaban: sudah berjalan baik dan lancer namun belum bisa mengatasi masalah pengembangan potensi local secara signifikan.

19. Bagaimana kinerja dari pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokalmelalui koperasi dan UMKM pada tahun 2017-2019?

Jawaban: pemda membuat beberapa kebijakan, program dan kegiatan seperti perbup perlindungan produk local, promosi produk local, expose produk local melalui pameran dan website. Namun melalui koperasi dan UMKM tidak berjalan efektif karena factor kelembagaan dan paying hukum.

20. Apa saja yang perlu dibenahi dari pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM pada tahun 2017-2019?

Jawaban: hambatan kelembagaan, aturan hukum, kuantitas dan kualitas SDM Pemkab dalam hal eksekusi kebijakan, SDM masyarakat Kulon Progo yang masih relative rendah dan belum berdaya saing, inovasi pengembangan produk local

**Lampiran 9 Hasil Wawancara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Kulon Progo**

HASIL WAWANCARA

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI
KOPERASI DAN UMKM KULON PROGO TAHUN 2017-2019

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ch. Tri Subekti Widayati. S.H. M.M

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon
Progo

B. PERTANYAAN

1. Peneliti : Bagaimana perumusan kebijakan pengembangan potensi
produk lokal di Kulon Progo?

Informan : Kalau untuk perumusan kebijakan untuk Perda kita sudah
ada yaitu berdasarkan PERDA No. 5 tahun 2016 tentang
Produk Lokal dan untuk kebijakannya sudah ada Perda
No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Untuk yang Perda
No. 5 itu terkait produk lokal sedangkan Perda no 16 ini
mengenai kelembagaannya, serta pemberdayaan koperasi

dan UMKM untuk produk-produk lokal salah satunya untuk pemasaran kita fasilitasi dengan perusahaan besar.

2. Peneliti : Siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi produk lokal di Kulon Progo?

Informan : Untuk perumusan kebijakan pengembangan potensi lokal ini pihak yang terlibat yaitu OPD, Dinas Koperasi, Dinas Petanian, Legislatif, Eksekutif dan Masyarakat juga nanti kan ada uji publik terkait kebijakan.

3. Peneliti : Apa yang menjadi fokus dari kebijakan pengembangan potensi produk lokal di Kulon Progo?

Informan : Fokusnya adalah terlindunginya potensi lokal Kulon Progo. Diharapkan bahan baku tenaga kerja dapat memberdayakan masyarakat dan UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

4. Peneliti : Apa saja program atau kebijakan dalam pengembangan potensi produk lokal di Kulon Progo?

Informan : Dinas Koperasi dan UMKM memberdayakan permodalan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengembangan usaha melalui pelatihan dan sarana prasarana ekonomi miskin potensial melalui diklat

SDM. Yang tujuannya membuka wawasan dan meningkatkan *skill* dengan pelatihan pengolahan potensi. Pengembangan sentra-sentra UMKM yaitu antara lain sentra kerajinan di Sentolo yang dikoordinasikan Koperasi “Serba Usaha Lancar”, sentra batik di Lendah yang dikoordinasikan Kopdit “Sambas”. sentra logam di Bendungan. Wates yang dikoordinasikan KSU “Logam Maju” dan sentra makanan olahan di Wates yang dikoordinasikan KSU “Bina Ria”. Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah-wilayah yaitu: Wates: Penataan Pedagang kaki Lima di sekitar Alun-alun Wates dan sekitar Kompleks BPD Wates yang dikelola oleh Koperasi Kerns dan pengembangan UKM Mart oleh KPRI Mekar Dinas Pendidikan.-Sentolo; Kokap, Wates, Lendah, Girimulyo: Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran potensi gula semut oleh Koperasi serba usaha; Jatirogo.-Temon: Dikembangkan UKM Mart oleh KUD Harapan; Temon-Samigaluh: Pengembangan Minyak Atsiri oleh KSU Tunas Maju; Samigaluh-Kalibawang: Pengembangan Pasar Modern oleh KUD Sido Tentrem; Kalibawang-Girimulyo, Samigaluh, Nanggulan dan

Kalibawang: Pengembangan SPBU oleh KUD Sidosubur Samigaluh dan KUD Girikencono; Girimulyo.-Galur dan Lendah: Pengembangan Gudang Potensi UMKM oleh KUD Sedyorahayu Galur dan Kios UMKM oleh KUD Makmur; Lendah-Panjatan, Temon, Wates: Pengembangan 9 Koperasi Pesisir baru dalam rangka menghadapi mega proyek dan Optimalisasi pabrik es oleh Koperasi LEPPM3 Panjatan.

5. Peneliti : Apa saja program prioritas dari kebijakan pengembangan potensi produk lokal tersebut?

Informan : Untuk program prioritas kami memberdayakan UMKM dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berdaya saing. Dengan Bela-beli Kulon Progo dan pelaksanaan program Bedah Menoreh sehingga UMKM memiliki daya saing sesuai dengan Pergub Mitra dan Usaha dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan masyarakat.

6. Peneliti : Bagaimana prosedur dalam kebijakan pengembangan potensi produk lokal tersebut?

Informan : Prosedur dalam pengembangan potensi lokal yaitu sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda No. 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi

dan UMKM, dan dengan memberikan fasilitas perizinan HKI

7. Peneliti : Bagaimana strategi yang dilakukan dalam kebijakan pengembangan potensi produk produk lokal tersebut?

Informan : Strategi yang dilakukan dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen keuangan, penyusunan data dan pengelolaan legalitas kelembagaan koperasi dan UMKM, dorongan permodalan melalui Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama serta pemantauan pengelolaan dana koperasi dan UMKM.

8. Peneliti : Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengembangan potensi produk lokal?

Informan : Faktor-faktor pendukungnya yaitu Bahan-Baku lokal, Tenaga kerja lokal, Pemasaran Bermitra dengan Pengusaha Besar. Potensi ada spesifikasi khusus. Perda No. 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal. Kemudian

pelayanan perizinan satu atap, perhatian pemerintah dengan memfasilitasi kekayaan intelektual yaitu fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dsb dan Kerjasama Dinas koperasi UKM dengan Kementerian Koperasi UKM RI, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco dan PT Angkasa Pura I dalam melakukan pemasaran produk fasilitasi pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bedampak signifikan terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi. Serta adanya kebijakan *Takeover* kepada 19 toko modern dan fasilitasi perizinan HKI.

9. Peneliti : Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengembangan potensi produk lokal?

Informan : Kendalanya usaha yang sifatnya masih sangat Mikro sering berganti-ganti usaha dan tidak kontinyu dalam berusaha. Sehingga kami harus memberikan penguatan untuk dapat memenuhi pasar. Modal serta Pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga difasilitasi melalui

kementrian. Jiwa *entrepreneur* yang belum tertanam pada masyarakat serta belum UMKM Center yang berfungsi sebagai tempat untuk display, advokasi dan klinik konsultasi, Rumah kemasan dan pemasaran online. Dilaksanakan Gebyar UKM setiap bulan Agustus untuk mendorong UMKM.

10. Peneliti : Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
 Informan : Pencapaian untuk saat ini memenuhi target dengan adanya peningkatan dan program-program juga berjalan dengan lancar namun untuk pendistribusiannya terbatas pada biaya dan anggaran..
11. Peneliti : Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
 Informan : Pencapaian untuk saat ini memenuhi target dengan adanya peningkatan. TOMIRA sebagai wadah bagi UMKM dalam memasarkan produk dan sudah mewadahi lebih dari 200 produk UMKM.
12. Peneliti : Bagaimana solusi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala dalam kebijakan pengembangan potensi produk lokal Kulon Progo?

Informan : Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan potensi lokal ini harusnya ada pembenahan dari hulu ke hilir. bahan baku harus dibenahi. potensi harus terjaga serta memantau potensi dari luar Kulon Progo, komitmen pelaku UMKM, pembinaan dan kerjasama semua OPD pemangku kebijakan, pengarahan melalui *marketplace*, serta pelatihan-pelatihan, dan bantuan modal pada masyarakat untuk mendukung usaha masyarakat. Tomira sebagai wadah untuk mempromosikan dan memasarkan potensi lokal Kulon Progo, pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pengembangan di bidang: potensisi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi dan Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan melalui sosialisasi terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi.

13. Peneliti : Bagaimana kinerja dari pemerintah daerah dalam pengembangan potensi lokal pada tahun 2017-2019?

Informan : Mendorong dengan Perda perlindungan potensi lokal (Bela- Beli Kulon Progo) dengan slogan iso nggawe ngopo tuku. Dalam kinerja pemerintah harus arus adanya pembenahan dari hulu ke hilir Bahan Baku harus dibenahi, potensi harus terjaga dan memantau potensi dari luar.

Lampiran 10 Hasil Wawancara UMKM Kabupaten Kulon Progo

HASIL WAWANCARA

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI KOPERASI DAN UMKM KULON PROGO TAHUN 2017-2019

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Sri Puji Astuti
Jabatan : Pemilik UMKM Manunggal
Umur : 61 Tahun

B. PERTANYAAN

1. Peneliti : Bagaimana UMKM Manunggal mendapatkan binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM?

Informan : Kalau untuk UMKM Manunggal ini mbak sudah berdiri sejak 1998. Sedangkan mulai dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM itu sejak 2013 yaitu sejak pak Hasto menjabat sebagai Bupati. Jadi kami berusaha mengubah growol yang merupakan makanan pokok sejak nenek moyang yang ukurannya besar dan yang tadinya tidak dapat dibawa kemana-mana sekarang bisa dibawa kemana-mana dan dijadikan camilan seperti stik growol, cookies growol.
2. Peneliti : Berapa jumlah pekerja yang bekerja di UMKM Manunggal?

Informan : Jumlah pekerja disini seluruhnya 15 orang mbak yang rata-rata ibu rumah tangga

3. Peneliti : Bagaimana dampak dari UMKM Manunggal bagi masyarakat?

Informan : Dampaknya banyak satu tenaga kerja, dua pemanfaatan pekarangan karena kita kan produksi camilan dengan pemanfaatan hasil bumi sekitar, otomatis menerima hasil pertanian.

4. Peneliti : Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan UMKM Manunggal?

Informan : Dari Dinas Koperasi dan UMKM memberikan sosialisasi bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana inovasi-inovasi produk, pemasaran juga diketemukan dengan pemilik-pemilik toko termasuk pihak Indomaret dan Alfamart dan pengurus TOMIRA.

5. Peneliti : Bagaimana dampak kebijakan Bupati Kulon Progo dalam pengembangan UMKM Manunggal?

Informan : Dampaknya otomatis positif ekonomi semakin meningkat tenaga kerja warung-warung sekitar juga memberi dampak karena dititipi produk dan produknya laku kemudian mendapatkan keuntungan. Kebijakan Bela-beli bagus mengarahkan masyarakat asli Kulon Progo maupun yang ada diluar kota untuk bela yaitu bela

Kulon Progo beli yaitu diutamakan membeli produk Kulon Progo terutama masyarakat yang di Kulon Progo maupun diluar kota untuk membeli produk Kulon Progo. Baik masalah hasil produk fasilitas dan terutama UMKM itu supaya di masa pandemi ini tetap jalan.

6. Peneliti : Bagaimana interaksi yang terjalin antara pemerintah dan UMKM Manunggal dalam pengembangan UMKM?

Informan : Interaksi dari pemerintah dengan UMKM yaitu interaksinya sama dengan Bela-Beli Kulon Progo. Kualitas produk serta pemasaran serta legalitas dan BPOM lebih dipermudah difasilitasi dan dibiayai Dinas serta kemasan yang sesuai. Kemasannya itu kan mahal seperti yang Goku saya itu pembuatannya saja si Bandung. Kemasan Goku itu harus memenuhi persyaratan untuk pengiriman keluar negri. HKI merk Goku sejak 2014, 2019 sudah HKI Cookies. Sering pak Bupati berkunjung ke Rumah Growolku. Kami pernah diundang untuk mengikuti acara pameran di Pemda yaitu acara paguyuban warga Kulon Progo yang ada diluar kota Kulon Prgo. Kegiatan gebyar UKM setiap tahun Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pameran biasanya setiap agustus dan setiap ramadhan di halaman rumah dinas mengadakan event satu bulan penuh disitu memasarkan produk-produk UMKM terus car free day

serta bersama Dinas Pariwisata membawa produk-produk lokal ke Semarang kemudian Purwokerto kita selalu ikut.

7. Peneliti : Bagaimana kendala dalam pengembangan Koperasi dan UMKM di Kulon Progo?

Informan : Jadi kendalanya kan memang tidak semua UMKM memiliki legalitas karena kan legalitas ada yang belum memenuhi. Tapi sekarang yang belum-belum itu tetep dibina biar bisa mengurus legalitasnya. Yang belum BPOM kalau di pameran boleh nanti diarahkan. Tapi kalau untuk pasar-pasar modern itu belum boleh yang belum mempunyai BPOM dan kemasannya belum memenuhi standar. Untuk pemasaran melalui online kita belum bisa.

Lampiran 11 Hasil Wawancara Koperasi Kabupaten Kulon Progo

HASIL WAWANCARA

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI KOPERASI DAN UMKM KULON PROGO TAHUN 2017-2019

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Sarjono. H. N

Jabatan : Pengurus TOMIRA KUD Harapan Temon

Umur : 67 Tahun

B. PERTANYAAN

1. Peneliti : Bagaimana pembinaan pendirian Tomira KUD Harapan Temon?

Informan : Koperasi bekerjasama dengan Tomira mulai operasi pada tanggal 23 Agustus 2016. Pada tanggal 28 Juli 2016 Tomira mulai dibangun lalu tokonya selesai pada bulan Mei 2016. KUD Harapan Temon awalnya toko listrik ada simpan pinjam juga ada. Peresmian Tomira KUD Harapan Temon ini dari Pak Bupati dilaksanakan pada malam tahun baru 1 Januari 2016. Karena sebelum diisi gedung sudah jadi terus diresmikan oleh pak Bupati. TOMIRA ini kerjasamanya dengan Indomaret tapi pemrakarsanya itu dari dinas koperasi dan UMKM. Kerjasama pendirian Tomira ini yaitu perjanjiannya dengan

indomaret sudah ada perjanjian notaris dengan pihak pertama dari KUD Harapan dan pihak kedua dari Indomaret.

Pertama kita mengikuti pelatihan yang mengadakan dinas koperasi selama tiga hari dari pengelola diambil perwakilan saya sebagai perwakilan dari KUD Harapan diberikan pelatihan mengenai pengelolaan TOMIRA. Itu ada sertifikatnya atas nama saya. Untuk mengelola produk-produk lokal UMKM. Pada tahun 2016 itu hanya ada 10 UMKM yang menjadi anggota dari KUD Harapan Temon ini kemudian tahun 2017 meningkat 2 UMKM dan pada tahun 2018-2020 ini sudah bertambah menjadi 24 UMKM yang terdaftar menjadi anggota KUD Harapan Temon tapi keluar 3 UMKM jadi tinggal sisa ada 21 UMKM.

2. Peneliti : Bagaimana peran KUD Harapan Temon dalam pengembangan Koperasi dan UMKM di Kulon Progo?
Informan : Kalau ada mau ngasih nanti gudangnya penuh jangangan kadaluarsa. Barangnya bisa tahan 2 bulan. Setiap hari bisa 2-3 wadah untuk pengisian. Malem minggu laku banyak karena disini termurah padahal produknya sama. Ada bermacam-macam habis. Ini yang expired saya ambil diambil ampang ini pada belum diambil yang lain sudah diambil. Kegiatan koperasi yang pertama permulaannya pelanggan pembayar listrik membayar terus masuk

menjadi anggota pertokoan pengelolaan toko yang ketiga pengelolaan pelayanan pupuk dan benih yang keempat simpan pinjam yang kelima TOMIRA karena perintah dari Dinas kerjasama dengan indomaret mengelola Tomira pemberdayaan UMKM khususnya dalam membantu pemasaran. Pemasaran untuk produk UMKM satu Kulon Progo. Kalau dari luar Kulon Progo tidak saya terima. Dulu dari Purworejo ada mau masuk ke Tomira saya tolak karena nanti saya yang kena karena disini kan khusus Bela-beli Kulon Progonya.

3. Peneliti : Bagaimana dampak kebijakan Bupati Kulon Progo dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo terutama KUD Harapan?

Informan : Koperasi masih eksis di tahun tapi 2018 koperasi mulai lesu karena pembayaran listrik sudah banyak tempatnya otomatis anggota menjadi berkurang. 2900 menjadi 250 anggota. Koperasi di DIY sampai 24 koperasi dihentikan karena tidak ad RAT tiap tahun tidak ada kegiatan yang positif. Yang ngawasi dinas koperasi.

4. Peneliti : Bagaimana dampak pengembangan Tomira KUD Harapan Temon dalam pengembangan Koperasi dan UMKM di Kulon Progo?

Informan :Tomira ini menambah anggota koperasi. Semua umkm yang menyetok harus menjadi anggota dan produsen menjadi terbantu dalam pemasarannya sebelum adanya Tomira itu sulit hanya pada

pasar kecil dan toko. Dengan adanya Tomira ini merasa senang karena diperhatikan oleh dinas koperasi dan UMKM.

5. Peneliti : Bagaimana interaksi antara Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo?

Informan : Interaksi Dinas Koperasi dan UMKM kalau sebelum bulan Desember itu sudah diingatkan jangan lupa RAT kemudian terutama mengenai Bela dan Beli Kulon Progo jangan sampai Tomiranya macet. Nanti saya biasanya laporan lewat online. Setiap tahun selalu ada kegiatan pelaporan dari Koperasi dan UMKM dikumpulkan semua produk-produk untuk dievaluasi pemasarannya lancar atau tidak.

6. Peneliti : Bagaimana dampak kebijakan Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal melalui Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo?

Informan : Pelaksanaan Beli-Beli itu sangat membantu produsen karena diharapkan tidak hanya orang Kulon Progo yang membeli produk Kulon Progo dan diharapkan orang Kulon Progo beli di Kulon Progo. Orang luar Kulon Progo boleh beli barang Kulon Progo tapi tidak boleh produk luar Kulon progo memasukkan barang di Tomira. Diharapkan semua bisa beli di Kulon progo. Bisa mengatasi,

Membantu pemasaran sebelum adanya Bela beli produsen umkm itu sabar karena penjualannya sepi memproduksi tapi kurang lancar pemasarannya merasa terbantu kan positif bisa mensejahterakan anggotanya. Pelopor bela dan beli Kulon Progo yaitu Bupati Hasto Wardoyo. Pas awal Bela Beli itu setiap bulan pengelola- pengelola diundang menghadap Bupati. F Untuk dipastikan fokus memberdayakan produk UMKM. Pembuatan kemasan dilatih sudah ada syaratnya ukuran plastik minimal 1,00-1,20 mm. Pengelola ditunjuk. Ada hkinya ada tulisannyaKulon progo the jewel of java dan Halal. Harus diurus dan konsumen terjamin ada jaminan perlindungan konsumen... ciri khas Kulon Progo. Yaitu tiap bulan ada 3-4 juta untungnya. Misalnya dari sana Carisa misalnya ambil untung seribu 2 ribu. Disini paling laris se kabupaten Wates. Disini paling murah dek padahal tepi jalan dekat Bandara hanya satu kilo. Nanti kasian yang lagi dijalan mampir. Membantu memasarkan. Usaha yang akan datang banyak yang ditolak. Setelah habis barang baru menghubungi pemasok UMKM.

Lampiran 12 Data Perkembangan UMKM Tahun 2017-2019

No	Sektor Ekonomi	Th 2017	Th 2018	Th 2019
A	PERTANIAN			
1	Pertanian, Peternakan			
	Kehutanan dan Perikanan	1.912	1.827	1.731
B	NON PERTANIAN			
1	Pertambangan dan Penggalian	53		
2	Industri Pengolahan	20.140	18.024	18.682
3	Bangunan	211	358	258
4	Perdagangan, Hotel dan			
	Restoran			
	a. Hotel dan Restoran	59	257	467
	b. Pedagang Pasar	2.669	4.862	7.975
	c. Pedagang di luar pasar	9336	9.306	10.325
	d. Pedaki	113	113	713
6	Pengangkutan dan Komunikasi	98	354	189
7	Jasa-jasa	107	371	390
		34.698	35.457	40.730

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2019

**Lampiran 13 Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi
UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018**

No	Sumber	Debitur	Jumlah	Keterangan
PKBL				
1.	PT. Telkom	10	350.000.000,00	
2.	Angkasapura	8	440.000.000,00	
3.	Perum Peruri	6	330.000.000	
	Jumlah	24	1.120.000.000	
KUR				
1.	KUR	581	8.770.291.920,00	
	Jumlah	605	9.890.291.920,00	

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, 2018

**Lampiran 14 Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi
UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019**

<i>No</i>	<i>Sumber</i>	<i>Debitur</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Keterangan</i>
PKBL				
1.	Angkasapura	15 UMKM	Rp. 800.000.000,00	
	Jumlah	15 UMKM	Rp.800.000.000,00	
KUR				
1.	KUR	625	Rp.9.300.000.000,00	
	Jumlah	625	Rp.9.300.000.000,00	

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lampiran 15 Daftar Koperasi Baru Tahun 2019

No.	Nama Koperasi	No. Badan Hukum	Alamat
1	Koperasi Produsen Karya Tiwi Manunggal	013721/BH/M.KU KM.2/VI/2 019	Jalan lingkaran waduk sermo, Tegiri, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo
2	KSP Sembodo Murakabi Manfangati	AHU.0000276.AH. 01.26 TAHUN 2019	Mentobayan, Salamrejo, Sentolo
3.	Koperasi Produsen Hargo Selo Kencono	AHU.0001079. AH.01.26 TAHUN 2019	Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo
4.	Koperasi Konsumen Parikesit Manunggal Karya Sejati	AHU.0001079. AH.01.26 TAHUN 2019	Plarangan, Samigaluh, Kulon Progo
5.	Koperasi Pemasaran Binangun Tresno Mekar, SKD	AHU.0001120.AH. 01.26 TAHUN 2019	Punukan, Wates, Kulon Progo
6.	Koperasi Produsen Mineral Logam Mulia	AHU.0001235. AH.01.26 TAHUN 2019	Kalirejo, Kokap, Kulon Progo

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lampiran 16 Koperasi yang Melaksanakan PAD Tahun 2019

No	Nama Koperasi	Alamat
1.	KPN “SOEKA”	Wates, Wates, Kulon Progo
2.	KSU Wana Lestari Menoreh	Kagongan, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2019

**Lampiran 17 Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun
2017-2019**

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019
1	Jumlah koperasi	Unit	365	261	267
2	Jumlah anggota	Orang	88.084	57.805	76.025
3	Jumlah simpanan	Rp.000	107.096.889	125.614.491	145.059.989
4	Jumlah modal sendiri	Rp.000	103.016.694	111.574.087	144.529.815
5	Jumlah modal luar	Rp.000	167.928.567	175.332.127	197.878.289
6	Volume usaha	Rp.000	222.804.434	169.089.843	238.633.899
7	Jumlah SHU	Rp.000	5.925.122	5.812.025	7.177.774
8	Jumlah asset	Rp.000	270.600.422	286.906.215	343.220.367

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lampiran 18 Daftar Koperasi Aktif di Kabupaten Kulon Progo

No	Kecamatan	2017			2018			2019		
		Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%
1	Temon	27	34	79,41	16	28	57,42	23	27	85,18
2	Wates	66	100	66,00	53	66	80,30	62	69	89,85
3	Panjatan	10	17	58,82	7	10	70,00	8	11	72,72
4	Galur	16	23	69,56	10	16	62,5	11	16	68,75
5	Lendah	15	16	93,75	13	15	86,66	14	15	93,33
6	Sentolo	20	26	76,92	12	21	57,14	19	22	86,36
7	Pengasih	36	51	70,58	32	37	86,48	34	36	94,44
8	Kokap	16	26	61,53	12	16	75,00	19	19	100,00
9	Girimulyo	9	12	75,00	8	9	88,88	7	9	77,78
10	Nanggulan	14	22	63,63	9	14	64,28	12	14	85,71
11	Kalibawang	13	18	72,22	11	14	78,57	12	13	92,30
12	Samigaluh	15	20	75,00	11	15	73,33	14	16	87,50
Jumlah		257	365	70,41	193	261	73,94	235	267	88,01

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lampiran 19 Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2019

No	Tahun	Jumlah yang dinilai	Predikat Kesehatan							
			Sehat		Cukup Sehat		Kurang sehat		Tidak sehat	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	2015	220	118	53.64	98	44.55	4	1.81	0	0
2.	2016	207	112	54.10	92	44.44	3	1.44	0	0
3.	2017	167	90	54.11	74	44.47	3	1.79	0	0
4.	2018	200	50	25.00	134	67.00	16	8.00	0	0
5.	2019	162	105	64.81	57	35.18	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2019

Lampiran 20 Gambar-Gambar Pendukung



Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon

Progo



Potensi UMKM yang dipasarkan di TOMIRA



Stik Growol Produk dari UMKM Manunggal dengan Kemasan Standar Ekspor



Stik Growol Produk dari UMKM Manunggal



Ibu Sri Puji Astuti selaku Pemilik UMKM MANUNGAL



Tempe Benguk Produk dari UMKM Manunggal



Sertifikat Pendirian Tmira KUD Harapan Temon



Bapak Sujono selaku Pengurus Tomira KUD Harapan Temon

**Lampiran 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5
tahun 2016**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 5

TAHUN : 2016

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai daerah yang memiliki beragam produk, Kabupaten Kulon Progo berpotensi memiliki produk lokal yang dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat;
- b. bahwa produk lokal yang beredar di Kulon Progo agar mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah yang memberi dukungan mulai dari bahan baku, pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PRODUK LOKAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Produk Lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut produk lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.

5. Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan produk lokal.
6. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap produk lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu terwujudnya kebijakan perlindungan produk lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar.

BAB II

BENTUK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk lokal dalam bentuk :

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;

- e. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran produk lokal; dan
- g. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 4

Bentuk dan program perlindungan produk lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB III

USAHA PRODUK LOKAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi :
 - a. kegiatan usaha produk lokal; dan
 - b. penanaman modal bagi investasi usaha produk lokal.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.

Pasal 6

- (1) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah yang menanamkan modalnya di bidang usaha produk lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pengusaha produk lokal di Daerah.

- (2) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal.
- (3) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain :
 - a. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 - b. pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
 - c. penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
 - d. pemasaran produk lokal; dan
 - e. pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 7

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan usaha produk lokal melakukan pendataan jenis usaha produk lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut :
 - a. berbahan baku lokal;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha produk lokal.

- (4) Identifikasi jenis produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 8

- (1) Perusahaan produk lokal di Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga Daerah sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan produk lokal dengan tenaga kerja warga Daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan produk lokal dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Daerah; dan/atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
 1. manajemen perusahaan produk lokal;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan produk lokal.

- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha produk lokal dilakukan pendataan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB V

BAHAN BAKU

Pasal 11

- (1) Dalam proses produksi produk lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan bakunya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk lokal.

BAB VI

PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim produk lokal yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal produk lokal berupa barang, terhadap penyaluran dan pengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajiban menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran produk lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk lokal;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah berkala di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.
- (3) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bersama pengusaha produk lokal melakukan promosi untuk meningkatkan :

- a. kepedulian masyarakat pada produk lokal;
- b. konsumsi dan penggunaan produk lokal;
- c. minat para investor; dan
- d. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha distribusi produk lokal.
- (2) Fasilitas distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk lokal, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi produk lokal sampai konsumen.

Pasal 16

- (1) Produk lokal diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;

- d. toko modern;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar penggelaran produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup :
- a. bursa komoditi; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal produk lokal dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor produk lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal serta promosi ke luar negeri.

Pasal 18

Pemerintah Daerah meningkatkan konsumsi produk lokal melalui kegiatan :

- a. penetapan dan sosialisasi produk lokal;
- b. mendorong penggunaan produk lokal bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan ideologis untuk membeli produk lokal;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada usaha produk lokal;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan produk lokal untuk konsumsi pariwisata; dan

- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk lokal.

BAB VII

PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya Daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak cipta atas karya budaya yang berciri khas Daerah.
- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi bagi usaha produk lokal.

- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada badan hukum, perseorangan, kelompok orang atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merk;
 - d. indikasi geografis;
 - e. desain industri;
 - f. rahasia dagang; dan/atau
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (3) Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Perlindungan produk lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar beberapa Organisasi Perangkat Daerah pengampu, pengusaha produk lokal, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi perlindungan produk lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program perlindungan produk lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan produk lokal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program perlindungan produk lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus sinergis.

Pasal 23

Dalam rangka perlindungan produk lokal, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan produk lokal.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 April 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 7/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Kabupaten Kulon Progo memiliki beragam produk lokal yang dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat. Agar produk lokal yang beredar di Kulon Progo mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah, mulai dari bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal.

Pentingnya perlindungan terhadap produk lokal, memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan produk lokal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perlindungan Produk Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bentuk promosi dan penyebarluasan informasi antara lain dapat melalui media cetak, media elektronik, media online dan sebagainya.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merk” adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi susunan unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “desain industri” adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “desain tata letak” adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Yang dimaksud dengan “sirkuit terpadu” adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

ooo000ooo

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 41**